



**TUOR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING
DI DESA PASTAP JULU KECAMATAN TAMBANGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪAH**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SYAHRIR RAMDANI THOHIR

NIM: 22290214719

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 / 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : SYAHRIR RAMDANI THOHIR
 Nomor Induk Mahasiswa : 22290214719
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : TUOR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI
 DESA PASTAP JULU KECAMATAN TAMBANGAN
 KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF
 MAQASHID SYARIAH

Ditandatangani

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Muhammad Darwis, M.H.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

07/11/2024

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arag mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul *Tuor* dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syarīah yang ditulis oleh :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
 NIM : 22190214719
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : -
 Judul : ***Tuor* dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syarīah**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, MA.
NIP. 19670822 199803 1 001

Pembimbing II

Dr. Arisman M.Sy.
NIP. 19840929 202012 1

Mengetahui
 Ketua Prodi

Dr. H. Zailani., M.Ag.
NIP. 197204271998031002



Dr. Junaidi Lubis, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Syahrir Ramdani Thohir

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
NIM : 22290214719
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : -
Judul Tesis : **TUOR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI DESA PASTAP JULU KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪAH**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberika penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau .

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Pekanbaru, Oktober 2024
Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, MA
NIP. 19670822 199803 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Arisman. M.Sy
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Syahrir Ramdani Thohir

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
 NIM : 22290214719
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : -
 Judul Tesis : **TUOR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI DESA PASTAP JULU KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪAH**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberika penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau .

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Pekanbaru, Oktober 2024
 Pembimbing II

Dr. Arisman. M.Sy
 NIP. 19840929 202012 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
NIM : 22290214719
Tempat, tanggal lahir : Siak, 19 Desember 1999
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Keluarga/-
Judul Tesis : **“Tuor Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syarīh”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Oktober 2024



SYAHRIR RAMDANI THOHIR
NIM: 22290214719



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Athamdulillahi rabbil 'alamīn, segala puji bagin Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi *tuor* dalam perkawinan masyarakat Mandailing . Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian hukum keluarga sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi Program Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah ﷻ yang dapat membalas jasa mereka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moril, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta: Ayahanda Bapak Zawawi,S.Pd. dan ibunda tercinta Ibu Maisyarah,S.Pd., yang keduanya selalu mengingatkan kepada anaknya bahwa ilmu lebih penting daripada harta. Penulis merasakan cinta dan kasih sayang yang begitu besar dari keduanya. Selain itu penulis meyakini bahwa doa-doa dari mereka jualah yang turut mengantarkan tesis ini hingga sampai ke meja persidangan ujian akhir pascasarjana. Semoga keduanya senantiasa diliputi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan yang tidak berkesudahan.
2. Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya. Ibu Prof.Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memeberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan



ilmunya, nasehat, serta dukungannya kepada penulis. Serta bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai penasehat akademis serta sebagai dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.

5. Bapak Dr. Junaidi Lubis. MA dosen pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.

6. Terima kasih kepada Ibu/Bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis didunia dan akhirat.

7. Bapak/Ibu Staf dan Karyawan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi penulis selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Bahagia Lubis, S.Pd.I selaku Kepala Desa Pastab Julu, Bapak Drs.H.Mhd Yasid selaku Kepala KUA Kecamatan Tambangan, Munawir Syazali selaku teman karib penulis yang dengan senang hati menemani penulis selama melakukan penelitian di Desa Pastab Julu dan seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi kepada penulis.

9. Ibu Husnidar,S.E.,M.Pd. selaku pimpinan Yayasan Masdariyyah dan Bapak Donanta Baktian,S.H. selaku kepala sekolah MI Plus Al-Yumna yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa mendukung penulis dan selalu memberikan waktu serta kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini disela-sela kegiatan mengajar di MI Plus Al-Yumna. Serta rekan-rekan guru di MI Plus Al-Yumna yang senantiasa memotivasi penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

10. *My beloved partner ever, Ms. Ika Lisna Hidayati, S.Pd. the one who always beside me as a good listener and always give solution for every problem that I have and burn my spirit when I feel tired to finish my study. Thankyou for everything.*

11. Dan juga kepada teman seperjuangan dari prodi Hukum Keluarga Islam 2022 kelas B, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Penulis

Syahrir Ramdani Thohir
22290214719



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Identifikasi Masalah	12
D. Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORITIS	17
A. Perkawinan Adat	17
1. <i>Defenisi Perkawinan Adat</i>	17
2. <i>Dalihan Na Tolu</i>	23
3. <i>Tuor</i>	31
4. <i>Markobar</i>	41
B. Perkawinan Secara Islam	46
1. <i>Akad Nikah</i>	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempelai.....	49
3. Mahar	49
4. Wali.....	58
5. Saksi.....	60
C. Maqashid Syariah	65
D. Penelitian yang Relevan	85
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	98
A. Pengertian Metode Penelitian	98
B. Jenis Penelitian	99
C. Pendekatan Penelitian.....	99
D. Tempat dan Waktu Penelitian	101
E. Sumber Data Penelitian	101
F. Informan Penelitian	103
G. Teknik Pengumpulan Data.....	103
H. Teknik Analisis Data.....	104
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	107
A. Falsafah <i>Tuor</i> dalam Perkawinan.....	107
B. Pandangan Masyarakat Desa Pastap Julu terhadap <i>Tuor</i>	120
C. Tradisi <i>Tuor</i> ditinjau Menurut Perspektif Maqashid Syariah.....	142
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157
DAFTAR KEPUSTAKAAN	159

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	105
Tabel IV.2	106
Tabel IV.3	108
Tabel IV.4	109
Tabel IV.5	110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺕ	A	ط	Th
ﺏ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ع	‘
ﺕ	Ts	غ	Gh
ﺝ	J	ف	F
ﺡ	Ḥ	ق	Q
ﺦ	Kh	ك	K
ﺩ	D	ل	L
ﺫ	Dz	م	M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= Ā misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang= Ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang= Ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ‘iy’: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (ay) = اَي misalnya خَيْر menjadi khayru

C. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر سالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.



ABSTRAK

Syahrir Ramdani Thohir, 2024 : “*Tuor* Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif *Maqashid Syarīah*”

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi penetapan *tuor* dalam perkawinan masyarakat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut Perspektif *Maqashid Syarīah*. Dalam penulisan tesis ini penulis mengangkat rumusan masalah yakni pertama: bagaimana tradisi penetapan *tuor* dalam perkawinan masyarakat Mandailing di Kecamatan Tambangan, kedua: bagaimana tradisi penetapan *tuor* dalam perkawinan masyarakat Mandailing di tinjau menurut perspektif *Maqashid Syarīah*. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan informan 18 orang, dengan pengumpulan data diperoleh dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian *tuor* (mahar) dalam pernikahan dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya berdasarkan prinsip *hajyyat* yang menekankan pemenuhan kebutuhan hidup umat tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. *Tuor*, yang merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan di Mandailing, sering kali memiliki dampak positif dan negatif, baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Secara positif, *tuor* dapat berfungsi sebagai simbol keseriusan dan penghormatan dalam hubungan pernikahan, serta menjaga kehormatan dan hak perempuan. Namun, di sisi lain, besaran *tuor* yang tinggi dapat menjadi beban ekonomi yang memberatkan pihak laki-laki dan berpotensi menghambat proses pernikahan, bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam *maslahah hijayyat*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *tuor* memiliki makna penting dalam menjaga martabat dan adat, besarnya perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pasangan. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyarankan agar besaran *tuor* dimudahkan, sehingga lebih mudah dipenuhi oleh calon pengantin sehingga tidak menghalangi pernikahan dan menciptakan kesulitan hidup yang bertentangan dengan tujuan utama *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Tuor, Uang Hantaran, Maqashid Syarīah*

UIN SUSKA RIAU



ABSTRACT

Syahrir Ramdani Thohir, 2024 : “Tuor in Mandailing Customary Marriage in Pastap Julu Village, Tambangan District Mandailing Natal Regency Perspective of Maqashid Syari’ah”

This study examines the tradition of determining tuor (dowry) in Mandailing marriages in the village of Pastap Julu, Tambangan District, Mandailing Natal Regency, from the perspective of maqashid syari'ah. The thesis addresses two main research questions: first, how is the tradition of setting tuor in Mandailing marriages in Tambangan District, and second, how is this tradition viewed from the perspective of maqashid syari'ah? The research is a field study (field research) involving 18 informants, with data collection carried out through interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, which involves explaining the data obtained and linking it to draw general conclusions. The results of this study indicate that in the village of Pastap Julu, tuor refers to the money given as a dowry in marriage. This study aims to analyze the impact of tuor (dowry) in marriage from the perspective of maqashid syari'ah, particularly based on the principle of hajiyyat, which emphasizes fulfilling the basic needs of people without causing excessive hardship. Tuor, which is an important element of marriage in Mandailing, often has both positive and negative impacts on both men and women. On the positive side, tuor functions as a symbol of seriousness and respect in the marriage relationship, as well as protecting the dignity and rights of women. However, on the other hand, a high tuor can become an economic burden for the man, potentially hindering the marriage process, and contradicting the principle of ease in maqashid syari'ah. The study shows that, although tuor plays an important role in preserving dignity and customs, its amount should be adjusted to the financial capacity of the couple. Based on the analysis, the author suggests that the amount of tuor should be simplified, making it easier for the prospective bride and groom to fulfill, so that it does not hinder marriage or create life difficulties that contradict the primary goal of maqashid syari'ah.

Keywords: *Tuor, dowry, maqashid syari'ah.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



خلاصة

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سيهرير رمضاني تهير ٤٢٠٢

تقاليد تحديد تور في الزواج في مجتمع ماندايلينغ: (تحليل العادات في قرية باستاب جولو، مقاطعة تامبانغان، ريجنسي ماندايلينغ ناتال في "تينجواو وفقا لمنظور مقاصد الشريعة")

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير دفع المهر (تور) في الزواج من منظور مقاصد الشريعة، وبشكل خاص استناداً إلى مبدأ الحاجيات الذي يركز على تلبية احتياجات حياة الأمة دون التسبب في صعوبات مفرطة. يُعد المهر، الذي يعد عنصرًا مهمًا في الزواج التقليدي في العديد من المجتمعات، بما في ذلك مجتمعات مانديلاينغ، ذا تأثيرات إيجابية وسلبية على حد سواء، سواء على الطرفين الذكر أو الأنثى. من الناحية الإيجابية، يمكن أن يكون المهر رمزًا للجديّة والاحترام في العلاقة الزوجية، كما يساهم في الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها. ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يصبح المهر المرتفع عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على الطرف الذكر ويعوق عملية الزواج، مما يتعارض مع مبدأ التيسير في مقاصد الشريعة. تُظهر هذه الدراسة أنه رغم أن المهر يحمل قيمة مهمة في الحفاظ على الكرامة والعادات، يجب أن يتناسب مع القدرة الاقتصادية للأزواج لكي يتم الزواج دون التأثير على رفاههم الاقتصادي. بناءً على التحليل، يوصي الباحث بتيسير تحديد المهر حتى يكون أكثر إمكانية للوصول إليه من قبل العروسين ويحقق فائدة أكبر للعائلات. وبهذا الشكل، يمكن الحفاظ على المهر كرمز للتقاليد والاحترام، ولكن مع التعديلات اللازمة لكي لا يعيق الزواج أو يسبب صعوبات في الحياة تتعارض مع الأهداف الرئيسية لمقاصد الشريعة.

الكلمات المفتاحية: الطور، توصيل الأموال، مقاصد الشريعة الكلمات



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

(Qs. Ar-Ra'd : 11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan” hingga hubungan laki-laki dan wanita menjadi sebuah ketenteraman atau sakinah.¹ Aturan-aturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas jelas dan terperinci, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Yang menjadi perhatian dalam pernikahan adalah adanya mahar dan hantaran belanja. Kedua hal ini sering kali menjadi beban, baik secara materiil maupun moril, terutama bagi pihak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adanya tradisi di beberapa daerah atau suku yang mewajibkan pihak perempuan untuk menanggung sebagian biaya pernikahan atau hantaran belanja, yang jumlahnya terkadang sangat besar dan di luar kemampuan. *Mahar* merupakan pemberian wajib dari mempelai pria kepada

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996). hlm 92.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 2022).hlm 209



mempelai wanita sebagai syarat pernikahan dalam Islam, yang juga disebut dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang baik lagi baik akibatnya."³

Ayat ini menekankan bahwa *mahar* harus diberikan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab, serta sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan tanpa memberatkan pihak pria.⁴ Namun, dalam banyak budaya lokal, konsep *mahar* sering dipengaruhi oleh tradisi *hantaran* atau *seserahan*, yang merupakan pemberian tambahan dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita berupa barang-barang atau hadiah. Meskipun *hantaran* tidak diwajibkan dalam ajaran Islam, tradisi ini sering dianggap penting oleh masyarakat dan bahkan dianggap wajib, mencerminkan status sosial dan kemampuan ekonomi pihak pria. Dalam banyak kasus, tuntutan yang tinggi terhadap besaran *mahar* dan kelengkapan *hantaran* menciptakan tekanan ekonomi yang berat bagi calon mempelai pria dan keluarganya. Hal ini bertentangan dengan prinsip pernikahan yang sederhana dan sesuai kemampuan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi nilai-nilai esensial pernikahan yang sebenarnya bertujuan membentuk keluarga yang harmonis.

³ *Ibid.*

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: PT. Ykis, 2010).hlm 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan yang sah harus melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan baik secara agama dan adat yang berlaku. Adat menurut bahasa berarti peraturan. Adat Istiadat berarti peraturan tata cara hidup dan kehidupan atau yang disebut adat kebudayaan. Adat Istiadat ini juga bertujuan untuk merealisasikan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam bermasyarakat.⁵ Adat Istiadat terdiri dari dua kata yaitu "adat" dan "istiadat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan"⁶ sedangkan dalam bahasa Indonesia kata adat bisa dirangkaikan dengan kata istiadat yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti "sesuatu yang dibedakan".⁷

Mandailing merupakan salah satu suku yang ada di Sumatera Utara, diantaranya masih ada suku Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Angkola, Pakpak, Nias dan Melayu. Mayoritas suku Angkola, Melayu, dan Mandailing adalah beragama Islam, berbeda dengan suku-suku lain yang mayoritas beragama Kristen. Masyarakat Mandailing sebagai suku atau etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa mereka memiliki kebudayaannya sendiri. Kearifan lokal suku mandailing merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dengan keunikannya dalam berintegrasi dengan lingkungan hidupnya secara arif, bahkan tidak berhenti pada etika, tetapi sampai kepada norma dalam kehidupan sehari-hari.

⁵ Amran Harahap, *Gelar Bagindo Raja Harahap Poda-Poda Ni Adat* (Padang Sidempuan: Pustaka Rahmat, 1991). hlm 1.

⁶ Imam Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Islam* (Yogyakarta: Library, 1995). hlm. 12.

⁷ *Ibid.*, hlm. 15.



Masyarakat Mandailing masih sangat memegang teguh nilai-nilai adat utamanya dalam masalah perkawinan.⁸

Masyarakat suku Mandailing di Tambangan dikenal sebagai masyarakat yang beradat, sangat menjunjung tinggi nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Mandailing mempunyai sistem kekerabatan yang dikenal dengan *dalihan na tolu* yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang untuk mengatur, mengendalikan, dan memberi arah dalam menjalin hubungan bermasyarakat.⁹ *Dalihan na tolu* adalah sistem kekerabatan yang terdiri dari tiga unsur yang saling berhubungan yakni *kahanggi* (teman semarga), *anak boru* (pihak yang mengambil isteri), dan *mora* (pihak pemberi isteri).¹⁰ Sistem kekerabatan *dalihan na tolu* selalu berperan dalam segala aspek kegiatan di masyarakat Tambangan, baik kegiatan yang bersifat *siriaon* (acara sukacita) dan kegiatan yang bersifat *siluluton* (acara duka).

Perkawinan dalam adat Mandailing merupakan sesuatu yang sangat sakral, setiap prosesi atau praktik dalam perkawinan melekat nilai-nilai adat, baik prosesi pra nikah seperti *mangaririt boru* (menyelidiki calon istri), *padamos hata* (menyampaikan tujuan), *patobang hata* (pelamaran) dan *manulak sere*

⁸ Husnul Hanaya and Mulyadi, "Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Al Syakhshiyah)* Vol. 4, no. 1 (2022): hlm. 21.

⁹ Harisan Boni Firmando, "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba," *Aceh Anthropological Journal* Vol. 5, no. 1 (2021): hlm. 16, <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i1.4613>.

¹⁰ Hendra Agus Prayoga and Fikarwin Zuska, "Dalihan Na Tolu : Fungsi Kekerabatan Masyarakat Angkola Dalam Upacara Perkawinan Di Desa Paran Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* Vol. 6, no. 1 (2022): hlm. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(memberikan mahar).¹¹ Prosesi ketika hari perkawinan seperti akad nikah, memberi gelar untuk mempelai laki-laki, makan-makan, hiburan, dan doa selamat untuk kedua mempelai. Prosesi pasca perkawinan seperti, *marulahari* (datang kembali) dan lain sebagainya, semua ini tidak terlepas dari peran adat yang masih melekat dipegang teguh oleh masyarakat adat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal.

Adat istiadat masyarakat Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, bahwa setiap pernikahan identik dengan *tuor* dari calon mempelai pria kerumah mempelai wanitanya. *Tuor* ini sudah ada dari nenek moyang yang turun temurun¹², dalam tradisi perkawinan *tuor* ini tidak asing lagi bagi masyarakat desa Pastap Julu, oleh karena itu *tuor* menjadi syarat yang harus dipenuhi mempelai laki-laki dalam perkawinan adat di Tambangan, proses penetapan *tuor* merupakan proses yang panjang dalam perkawinan karena proses ini menjadi penentuan berlanjut atau tidaknya suatu perkawinan.¹³ Jika tidak mendapat kesepakatan antara kedua pihak maka rencana perkawinan akan dibatalkan, tetapi jika kedua pihak sepakat maka lanjut ke proses *markobar* yang dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Proses ini melibatkan tokoh adat masyarakat dari kedua belah pihak, musyawarah ini akan membahas kembali mengenai *tuor*, waktu

¹¹ Husnul Hayana Daulay, "Pre-Wedding Processes in Mandailing Traditional Perfective Uruf (Case Study of Padang Lawas Regency)," *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 23, no. 2 (2022): hlm. 235, <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp231-246>.

¹² Lanna Khairani, "Mangalehen *Tuor*: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 1, no. 1 (2019): hlm. 5, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.210>.

¹³ Mukhlis Lubis, Helmi Suryana Siregar, and Salman Alparis Sormin, "Pengembangan E-Modul Berbasis Kearifan Lokal Adat Dalihan Natolu Pada Mata Kuliah Sejarah Lokal," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 4, no. 5 (2022): hlm 7235, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3977>.



penyerahan, perikatan adat serta persyaratan yang harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak sebelum perkawinan.

Tuor ini dianggap di luar dari mahar, selain mahar yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita disaat akad nikah, sedangkan *tuor* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak calon mempelai pria yang diserahkan sebelum akad nikah. Pemberian *tuor* dalam adat Mandailing bervariasi, baik dari segi jumlah, cara, proses maupun mekanisme penyerahannya.¹⁴

Tuor ini merupakan salah satu tanda bukti tanggung jawab seorang laki-laki kepada wanita.¹⁵ Bahwasanya kalau dia sudah mampu membiayai hidup calon wanitanya di kemudian hari dengan melihat usaha kerasnya, dan untuk menghargai dan memuliakan wanita, walaupun mempelai pria merasa terbebani dengan tradisi tersebut, tapi mereka sadar bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan, jika pada makhluk lain dalam berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, maka lain halnya dengan manusia.¹⁶ Dan kegunaan *tuor* ini dimana sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih si perempuan kepada orang tuanya yang sudah mendidik, dan pemberian *tuor* ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.

¹⁴ Emrizal Risa, Yulia; Amri, "Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing," *Journal of Anthropological Research* Vol. 3, no. 2 (2021): hlm. 90-92.

¹⁵ Erna Dewi et al., "Penetapan *Tuor* Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2020, hlm. 69.

¹⁶ Heri Zulhadi and Mohsi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade," *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* Vol.5, no. 1 (2019): hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Bahagia Lubis salah satu tokoh agama yang berada di desa Pastap Julu mengatakan bahwa *tuor* diserahkan sebelum akad sedangkan mahar diserahkan disaat akad.¹⁷ Dan pernikahan dalam islam itu tidak boleh memberatkan mempelai pria, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang melekat dan sudah turun temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun tradisi tersebut merupakan beban bagi mempelai pria tapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan.

Meskipun masyarakat Pastap Julu Kecamatan Tambangan mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar sehingga adat ini tetap masih di jalankan sampai sekarang oleh masyarakat. Tradisi *tuor* ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang telah di minta oleh calon mempelai wanita. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, mempelai pria harus berusaha memenuhi *tuor*, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada

¹⁷ “Wawancara Dengan Bapak Bahagia Lubis Di Desa Pastap Julu, Tanggal 19 Mei 2024.”



sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu mengumpulkan uang tersebut. Besarnya *tuor* yang harus diserahkan si laki-laki ditentukan oleh pihak perempuan dengan mempertimbangkan status pendidikan calon isterinya. Pelaksanaan *tuor* ini sangat memberatkan bagi calon suami karena nominal yang dikeluarkan oleh keluarga laki-laki sangat besar tergantung dilihat dari status social perempuan.¹⁸

Survey awal telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap Zulfahmi salah seorang pemuda yang ingin meminang wanita Mandailing, beliau mendapati kesulitan untuk memenuhi besaran *tuor* yang ditetapkan calon wanita yaitu 1 hektar tanah, akibat dari penetapan besaran *tuor* tersebut calon mempelai laki-laki belum bisa menyanggupinya maka rencana pernikahan tersebut menjadi tertunda. Kemudian wawancara bersama pemuda bernama Muhammad Yusuf yang akan meminang wanita Mandailing Kecamatan Peyambungan, calon wanita mengikuti adat dalam menetapkan *tuor* sehingga pemuda tersebut menunda pernikahan untuk menabung demi memenuhi *tuor* yang diminta pihak wanita. Kemudian wawancara bersama dengan Nur Alia salah satu orang mandailing yang memberikan informasi tentang *tuor*, dimana *tuor* tersebut wajib bagi setiap pemuda yang akan menikah dan apabila pernikahan tidak melakukan adat *tuor* maka akan dikenakan sanksi adat. Dengan demikian dalam pelaksanaan *tuor* dapat menjadi

¹⁸ Ideal Putra Lely Suryani Nasution, Nurman, S, Susi Fitria Dewi, “Model Pemangku Adat *Haobangon* Dalam Mengatasi Konflik Dari Tradisi *Tuor* Di Desa Hutabargot Nauli,” *Journal of Civic Education* Vol.5, no. 1 (2022): hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyebab kegagalan dalam pernikahan, perselisihan antarakedua belah pihak keluarga, dan bahkan ada yang melakukan kawin lari dan hamil diluar nikah karena sudah saling suka. Jika ada pasangan yang tidak membayar *tuor*, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat.¹⁹ Dilematis memang kalau seorang calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang tidak mampu, kesenjangan sosial dalam hal ini terlihat jelas.²⁰

Penetapan *tuor* yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah kebawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan dan kawin lari. Sedangkan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) batasan usia ideal menikah bagi wanita 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. usia ideal untuk menikah bagi wanita antara 21-25 tahun karena pada usia ini organ reproduksi wanita telah berkembang matang dan secara psikologis lebih stabil, sehingga wanita lebih siap untuk memiliki anak. Sedangkan laki-laki, usia ideal adalah 25-28 tahun, yang mana pada usia tersebut laki-laki lebih matang secara fisik, emosi, sosial dan mandiri secara ekonomi. Menurut wilayahnya, Provinsi Sumatera Utara berada diposisi ketiga se-Indonesia yang mana proporsi pemuda belum menikah tercatat sebesar 80,98%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Risa, Yulia ; Amri, "Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing." *Op.Cit*, hlm. 86.

²⁰ M Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Jakarta: Prenada Media, 2019).hlm. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, *tuor* ini dapat menjadi kontroversi di ranah Mandailing, besarnya *tuor* dapat menjadi kendala bagi setiap laki-laki yang akan melangsungkan adat pernikahan. Besaran nilai *tuor* bagi segelintir orang menjadi bomerang seolah-olah hal ini menjadi penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang istri (melamar), tentu saja ada alasan-alasan tersendiri mengapa *tuor* nya harus berbentuk yang relatif harus sesuatu yang seolah-olah telah ditetapkan, berapa jumlahnya, lalu untuk terjadinya suatu maksud membentuk tatanan sesuai dengan syariah, perlu diadakannya peninjauan dari perspektif maqashid syariah. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“TUOR DALAM PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI DESA PASTAP JULU KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪAH”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah yang ada sebagai berikut :

1. *Tuor*

Tuor adalah pemberian di luar mahar (mas kawin) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dalam bentuk barang-barang atau uang yang

dibutuhkan oleh mempelai perempuan. Seorang laki-laki wajib memberikan *tuor* kepada perempuan yang akan dinikahinya.²¹

2. Perkawinan adat

Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.²² Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

3. Maqashid Syarīah

Maqashid Syarīah adalah maksud dan tujuannya disyariatkan hukum islam untuk kebaikan atau sesuatu yang bisa mengantarkan terwujudnya kemaslahatan hamba (manusia) serta mencakup nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum dalam seluruh atau sebagian besar kondisi penetapan hukum. Termasuk dalam memelihara ketertiban, mewujudkan kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan sesama manusia, menjadikan syariat berwibawa, ditaati dan dilaksanakan serta menciptakan umat yang solid, aman dan tentram. Secara khusus maqasid syariah adalah tata cara yang dimaksudkan oleh pembuat hukum untuk

²¹ Dewi et al., “Penetapan *Tuor* Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam.” *Op.Cit*, hlm. 61.

²² Rachmat Jamaluddin, “Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Negeri Assilulu,” 2019, hlm.30.

mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia atau untuk memelihara kemaslahatan dalam perbuatan tertentu.

C. Identifikasi Masalah

1. Tingginya besaran *tuor* yang diminta oleh keluarga perempuan menyebabkan pasangan calon pengantin terpaksa menunda pernikahan karena kesulitan dalam memenuhi jumlah uang yang diminta.
2. Pasangan yang tidak mampu memenuhi tuntutan *tuor* yang tinggi memilih untuk menikah tanpa restu keluarga (kawin lari) sebagai solusi untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan besaran *tuor*.
 3. Dalam beberapa kasus, pasangan yang tidak dapat menikah memilih untuk berzina, yang jelas bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial.
 4. Salah satu dampak dari penetapan besaran *tuor* yang tinggi adalah kegagalan pernikahan karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan ekonomi tersebut.
 5. Dalam beberapa tradisi, besaran *tuor* yang diminta oleh keluarga perempuan bisa sangat tinggi, kadang-kadang melebihi kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Hal ini mengarah pada ketegangan antara keluarga laki-laki dan perempuan, dan bahkan bisa menyebabkan pasangan gagal menikah.
 6. Bagi sebagian besar laki-laki, terutama yang belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mapan, besaran *tuor* yang tinggi dianggap sebagai beban yang terlalu besar dan bisa menghalangi niat mereka untuk menikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penetapan *tuor* yang tinggi tidak hanya menjadi beban emosional, tetapi juga dapat menjadi kendala ekonomi bagi laki-laki yang belum mapan dalam hal keuangan. Banyak laki-laki yang terpaksa menunda niat mereka untuk menikah karena kesulitan dalam memenuhi jumlah *tuor* yang diminta.
8. Besaran *tuor* yang tinggi dan tuntutan ekonomi lainnya menyebabkan banyak laki-laki, terutama yang masih muda, memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Akibatnya, jumlah pria yang belum menikah dalam masyarakat meningkat, yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan demografis.
9. Beberapa laki-laki merasa kurang termotivasi untuk menikah karena mereka merasa tertekan oleh tuntutan ekonomi terkait *tuor*. Hal ini berakibat pada penurunan minat untuk menikah, meskipun mereka mungkin telah siap secara emosional.
10. Dalam beberapa kasus, besaran *tuor* yang terlalu tinggi dapat merusak hubungan antara kedua belah pihak. Perempuan yang menyadari bahwa laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut bisa merasa terhina atau merendahkan harga diri mereka, sementara laki-laki merasa malu dan tidak dihargai.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judulnya, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas didalamnya.



Peneliti membuat batasan pembahasan mengenai kedudukan *tuor* dalam perkawinan Adat Mandailing dan pandangan masyarakat Desa Pastap Julu terhadap *tuor*. Fokus pembahasannya yakni bagaimana tradisi *tuor* ditinjau dari perspektif maqashid syarāh.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah jelaskan penulis di atas. Penulis mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa falsafah tradisi *tuor* dimasyarakat Mandailing Desa Pastap Julu?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pastap Julu terhadap *tuor*?
3. Bagaimana tradisi *tuor* ditinjau menurut maqashid syarāh ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membahas tentang besaran *tuor* dan implikasinya terhadap motivasi menikah di mandailing natal. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui falsafah tradisi *tuor* di masyarakat Mandailing.
- b. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Pastap Julu terhadap *tuor*.
- c. Mengetahui tradisi *tuor* ditinjau menurut maqashid syarāh.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi pemberian *tuor* dalam perkawinan. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bagi Peneliti

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister jurusan Hukum Keluarga.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui lebih dalam tentang Adat *tuor* dalam proses perkawinan Adat Mandailing.

c. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini akan mengkaji landasan teori dan tinjauan kepustakaan. Landasan teori dalam penelitian ini terdiri dari pembahasan perkawinan secara adat, perkawinan secara islam, konsep *tuor*, dan perspektif *maqhosid syari'ah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan mengulas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan mengulas kewajiban *tuor* dalam adat perkawinan Mandailing di Desa Pastap Julu, proses pelaksanaan dan penetapan besaran *tuor* adat mandailing serta kedudukan *tuor* ditinjau dari perspektif *maqhosid syari'ah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

UIN SUSKA RIAU



BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Perkawinan Adat

1. Defenisi Perkawinan Adat

Perkawinan adat Mandailing adalah upacara pernikahan tradisional suku Mandailing yang melibatkan pemilihan pasangan melalui peran keluarga dan adat, serta pertukaran mahar sebagai tanda persetujuan. Upacara perkawinan ini melibatkan serangkaian tahapan. Perhelatan perkawinan adat Suku Mandailing berlangsung dengan sederet upacara adat yaitu *Mangaririt boru* (menyelidiki keadaan perempuan sebagai calon isteri oleh pihak calon suami),²³ *Padamos hata* (penentuan hari peminangan), *Patobang hata* (upacara peminangan), *Manulak sere* (penyerahan kewajiban/syarat-syarat perkawinan dari pihak calon suami),²⁴ Upacara perkawinan, *Mangalehan mangan pamunan* (memberi makan terakhir kepada calon istri oleh orang tuanya sebelum meninggalkan rumah orangtuanya), *Horja pabuat boru* (upacara pelepasan pengantin wanita), *Horja* (perhelatan perkawinan di rumah pengantin pria), dan *Mangupa* (upacara pemberian nasihat-nasihat perkawinan)²⁵. Selama

²³ Husnul Hayana Daulay, "Pre-Wedding Processes in Mandailing Traditional Perfective Uruf (Case Study of Padang Lawas Regency)." *Op.Cit*, hlm. 15

²⁴ Baginda Harahap and Fitri Dalimunthe, "Horas Tondi Madingin Pir Tondi Matogu Pernikahan Baginda Harahap Dengan Fitri Dalimunthe," *Cebong Journal* Vol. 1, no. 3 (2022): hlm. 80-87.

²⁵ Siregar Sarifa Yuliani, "Mangupa-Upa Sebagai Sarana Untuk Membrikan Ungkapan Doa, Syukur, Dan Harapan Dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola Di Kec. Padang Bolak. Kab. Padang Lawas Utara," *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* Vol. 2, no. 2 (2024): hlm. 87. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i2.618>.



upacara, pengantin mengenakan busana adat Mandailing, sementara musik tradisional dan tari-tarian khas Mandailing sering dihadirkan untuk menghibur tamu. Pernikahan adat Mandailing adalah salah satu upacara penting yang mempertahankan warisan budaya dan identitas suku Mandailing.²⁶

Perkawinan menurut hukum adat adalah hubungan seksual terhadap dua orang yang mempunyai jenis kelamin tidak sama, yaitu pria dan wanita, sehingga hubungan itu meluas, yaitu antara persatuan dan kerabat dari pria dan wanita, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perkawinan menurut adat adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat dan memiliki efek hukum kepada adat yang dimiliki pada masyarakat tersebut.²⁷ Akibat dari hukum ini terjadi sebelum perkawinan. Misalnya, hubungan apikasi “*rasan sanak*” (hubungan antara seorang anak dan seorang gadis lajang) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua calon suami dan keluarga calon istri). Diketahui bahwa pengaturan hubungan perkawinan tidak seragam di seluruh dunia. Perbedaan tidak hanya antar agama, tetapi juga berdasarkan dari perbedaan pemikiran dan pandangan oleh penganut agama yang berbeda satu sama lain maka dapat menyebabkan perbedaan dalam pernikahan.

²⁶ Maisaroh Harahap, “Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola,” 2021, hlm. 89. *Op.Cit*, hlm.44

²⁷ Nadia Asmelinda, Erlina B, and Okta Ainita, “Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuk Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat,” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* Vol. 8, no. 1 (2023): hlm. 1-11, <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10325>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan perkawinan umum, perkawinan adat tidaklah tercantum dalam Undang-Undang dan memiliki aturannya tersendiri.²⁸ Artinya, perkawinan dua orang tersebut sepadan dengan budaya adat istiadat dalam bermasyarakat dengan syarat pelaksanaannya tidaklah bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum.

Setelah melaksanakan perkawinan adat tersebut, maka biasanya akan ada juga hak-hak dan kewajiban orangtua yang termasuk dalam anggota keluarga berdasarkan dari hukum adat setempat, yaitu upacara adat dan serta pembinaan maupun nasihat kepada anak mereka yang melangsungkan perkawinan demi kerukunan, keutuhan maupun kelanggengan perkawinan mereka nantinya.

Perkawinan adat adalah bagian dari hukum adat yang hingga kini masih banyak dilaksanakan pada masyarakat di suatu daerah tersebut. Pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan aturan pada masing-masing agama.²⁹ Maksudnya, walaupun sebuah perkawinan dilakukan sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berlaku di suatu daerah tetapi agar tetap sah perkawinan tersebut maka tetap diwajibkan dijalankan dengan aturan agama yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Perkawinan juga berguna untuk menjaga keharmonisan anak dan cucu (keturunan), karena jika tidak dilahirkan dalam hubungan perkawinan, maka tidak

²⁸ Ratna D.E. Sirait, “Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang “ Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 1 (2021): hlm. 31-41, <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1426>.

²⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui siapa yang akan mengurus dan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengasuhan dan Pendidikan dari anak tersebut. Perkawinan juga dipandang sebagai kebaikan bersama, karena tanpa perkawinan manusia mengejar nafsunya seperti binatang, sehingga bisa menciptakan konflik, bencana dan permusuhan antar sesama manusia.³⁰

Sistem dan pelaksanaan perkawinan adat menurut sistem perkawinan yang berlaku dalam hukum adat Indonesia dibedakan atas 3 macam, yaitu.³¹

- a. Sistem endogami, yaitu perkawinan yang mewajibkan melaksanakan perkawinan dengan pasangan hidup satu klan atau keturunan dan dilarang melakukan perkawinan dengan orang dari klan atau suku lain, sehingga praktik perkawinan endogami ini erat kaitannya dengan sistem kekerabatan, sistem kekerabatan ini adalah seperangkat hubungan berdasarkan keturunan serta perkawinan.³²
- b. Sistem eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku keluarganya atau di luar marganya (eksogami desa, klan/marga), system perkawinan eksogami berarti tidak boleh melangsungkan perkawinan didalam satu suku yang sama.

³⁰ Nurul Aini, "Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai Pada 5 Keluarga Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)," 2017, hlm. 17.

³¹ Sirait, "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang " Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³² Swadharma Putra Negara I Gede Sagus, "Dampak Perkawinan Endogami Kearifan Lokal Dalam Pengendalian Fertilitas Penduduk Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Bali," Doctoral Dissertation, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sistem perkawinan eleutrogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem endogami dan eksogam, sehingga seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundangundanga yang berlaku.³³

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan utama, yaitu:

- a. Sistem Kekerabatan Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasarkan oleh anak mengikuti garis keturunan ibu.³⁴ Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anakanak dari Perempuan dari pada laki-laki.
- b. Sistem Kekerabatan Parental. Sistem kekerabatan parental adalah system kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Sehingga, seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 2007).hlm 45

³⁴ Annysa Kurnia Sandra et al., "Kedekatan Anak Dan Ibu Dalam Suku Minangkabau," *CAUSALITA: Journal of Psychology* 1, no. 2 (2023): 26–33, <https://doi.org/10.62260/causalita.v1i2.10>.



ibunya secara bilateral. Dalam system kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.³⁵

- c. Sistem Kekerabatan Patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal murni menjadikan anak laki-laki sebagai waris dari pihak bapak, sedangkan anak perempuan tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris.³⁶ Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak lakilaki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki.

Salah satu aturan *Dalihan na tolu* adalah dilarang kawin semarga.³⁷

Artinya masyarakat Batak tidak boleh menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama dengannya. Contohnya adalah jika ada seorang perempuan bermarga *Situmorang*, maka dia dilarang secara adat untuk menikah dengan laki-laki yang bermarga *Situmorang* juga. Sesuai dengan hukum adat, orang-orang yang memiliki marga yang sama (semarga) dianggap sebagai adik-kakak. Oleh karena itu dilarang menikah dengan orang lain yang memiliki marga yang sama. Hukum

³⁵ Riri Purnama Surya and Zainuddin, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe," *Hukum Islam* Vol.19, no. 1 (2019): hlm. 101-113.

³⁶ Sonny Dewi Judiasih et al., "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal" Vol. 16, no. 1 (2021): hlm. 65-87, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.

³⁷ E T Simbolon, "Kearifan Lokal Sebagai Pedoman Dalam Berperilaku," *Jurnal Christian Humaniora* Vol. 1, no. 1 (2017): hlm. 101-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adat ini sudah ada sejak dulu kala dan sampai saat ini didalam dimensi ruang yang berbeda tetap dipertahankan.³⁸

2. *Dalihan Na Tolu*

Masyarakat Mandailing Natal yang memiliki sistem kekerabatan unik yaitu dikenal dengan konsep *Dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* adalah sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Suku Mandailing yang terdiri dari tiga unsur antara lain, *kahanggi* (teman semarga), *anak boru* (pihak penerima anak gadis), *mora* (pihak pemberi anak gadis).³⁹ Ketiga unsur tersebut harus kompak, bersatu, dalam setiap kegiatan baik dalam menghadapi kebahagiaan maupun dalam kesusahan atau kemalangan. *Dalihan na tolu* diciptakan dan dilahirkan nenek moyang Mandailing Natal sebagai suatu sistem yang didasarkan pemikiran dan gagasan abstrak, karena adanya keinginan untuk membentuk masyarakat Mandailing Natal yang berkerabat satu dengan yang lainnya.⁴⁰ Masyarakat Mandailing Natal percaya bahwa konsep *Dalihan na tolu* dapat membentuk sistem yang ideal.⁴¹ Ideal yang dimaksud adalah dimana interaksi dalam masyarakatnya ditemukan *holong* (kasih sayang). *Holong* juga dijadikan sebagai sumber kehidupan. Ada istilah dalam Mandailing: *holong do mula ni ugari* (kasih sayang awal dari adat), atau

³⁸ *Ibid.*, hlm. 101-116

³⁹ Bedriati Ibrahim and Tugiman, "Family System of Mandailing in The Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru," *Jom Fkip-Ur* Vol. 6, no. 2 (2019): hlm. 1-8.

⁴⁰ Wahyuni R, "Pola Komunikasi Dalihan Na Tolu Pada Adat Pernikahan Etnik Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal," *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 2, no. 4 (2019): hlm. 23.

⁴¹ "Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara" (Medan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 14.



holong do maroban domu, domu maroban parsulian (kasih sayang membawa keakraban, keakraban membawa kebaikan bersama).⁴²

Dalihan na tolu dalam Mandailing Natal adalah tungku yang berkaki tiga bukan yang berkaki empat atau bahkan lima.⁴³ Tungku yang memiliki kaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan mutlak karena apabila ada salah satu kaki tungku yang rusak maka tungku tersebut tidak dapat digunakan.

Menurut T.M Sihombing *Dalihan na tolu* atau yang sering disebut dengan “Tungku nan Tiga” adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Istilah *Dalihan na tolu* berasal dari kata *Dalihan* yang artinya Tungku dan *Na Tolu* berarti Nan Tiga.⁴⁴ Jadi dalam hal ini ada tiga buah batu yang membentuk satu tungku. Tungku yang terdiri dari tiga batu tersebut adalah landasan atau dasar, tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk memasak.

Menurut masyarakat Batak, tungku mempunyai kesamaan (analogi) dengan hubungan kekerabatan.⁴⁵ Persamaannya secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Tungku tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia memerlukan makanan untuk hidup. Berbicara tentang makanan, selalu terkait dengan dalihan (tungku) yaitu alat untuk

⁴² Simbolon, “Kearifan Lokal Sebagai Pedoman Dalam Berperilaku.” *Op.Cit*, hlm 104

⁴³ R Wahyuni, “Pola Komunikasi Dalihan Na Tolu Pada Adat Pernikahan Etnik Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal,” *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 3, no. 2 (2019): hlm. 33.

⁴⁴ Simbolon, “Kearifan Lokal Sebagai Pedoman Dalam Berperilaku.” *Op.Cit*, hlm. 103

⁴⁵ Riris Nainggolan, “Peran Dalihan Na Tolu Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba,” *Jom Fisip* Vol. 6, no. 1 (2019): hlm. 1-13.

memasak makanan. Selain itu, tungku mempunyai fungsi yang lain yaitu tempat untuk berdiang menghangatkan tubuh dari udara dingin. Oleh karena itu, pada masa lalu, manusia tidak dapat hidup wajar (di Toba) tanpa adanya dalihan. Falsafah Batak tentang tungku tercermin dalam ungkapan berikut ini:

*Si dua uli songon na mangkaol dalihan,
Masak sipanganon huhut
malum na ngalian*

Artinya:

Memeluk (mempergunakan) tungku memberi keuntungan yaitu makanan masak dan hilang perasaan dingin.

Dalihan na tolu adalah falsafah yang melandasi hubungan sosial masyarakat Batak, dengan berpedoman pada *Dalihan na tolu*, segera dapat ditentukan status, fungsi, dan sikap sosialnya dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya.⁴⁶

- b. *Dalihan na tolu* atau Tungku Nan Tiga, ketiga batu tungku sebagai satu kesatuan adalah landasan atau dasar tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk menanak atau memasak, sehingga tidak ada isi periuk yang tumpah dan dapat masak dengan sempurna.⁴⁷

⁴⁶ Shinta Romaulina Nainggolan, "Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak (Studi Kasus)," 2011, hlm.20, <http://lib.unnes.ac.id/6287/1/7794.pdf>.

⁴⁷ Manganjur Marudut Sidabutar and Fuad Mas'ud, "Peran Kepemimpinan Batak (Studi Eksplorasi Pada Ganesha Operation Medan)," *Diponegoro Journal of Management* Vol. 5, no. 2 (2016): hlm. 1-11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Demikian halnya dengan *Dalihan na tolu*, berfungsi dengan sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Jika ada persoalan seperti kemalangan atau musibah akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur *Dalihan na tolu* secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sehingga beban yang berat akibat musibah atau kemalangan dapat teratasi dengan baik.

Dongan sabutuha, hula-hula dan boru yang merupakan unsur *Dalihan na tolu*, yang mana *Dalihan na tolu* tersebut merupakan suatu sistem kekerabatan yang akan menentukan segala hal dalam kelompoknya. *Dalihan na tolu* memiliki mekanisme untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi dikelompoknya melalui musyawarah keluarga dekat, rapat adat, ataupun rapat warga.⁴⁸ Unsur-unsur *Dalihan na tolu* dapat berfungsi sebagai mediator diantara dua pihak yang sedang berkonflik.⁴⁹ Tetapi jika mediasi ini mengalami kegagalan, maka *hula-hula* dapat bertindak sebagai arbitrator yang menyelesaikan konflik dengan menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keputusan yang bersifat memaksa.

⁴⁸ Ayu Fitri, Isjoni, and Bunari, "Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu Dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis," *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* Vol. 1, no. 3 (2023): hal. 437.

⁴⁹ Nainggolan, "Peran Dalihan Na Tolu Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba." *Op.Cit*, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dalam masyarakat Mandailing Natal terjadi konflik, peran *Dalihan na tolu* yang akan mencegah dan menyelesaikan konflik internal masyarakat Mandailing Natal tersebut, yaitu dengan.⁵⁰

- a. **Mempererat kekerabatan**, dalam masyarakat terkadang ada terbesit rasa iri hati satu sama lain sehingga bisa menimbulkan konflik keluarga. Untuk mengatasi konflik tersebut maka dihadirkanlah perwakilan *Kahanggi*, *Mora*, dan *Anak boru* dari setiap keluarga yang berkonflik.⁵¹ Kemudian setelah dikumpulkan dan duduk bersama maka *Mora* akan menggunakan perannya sebagai penengah permasalahan dalam suatu keluarga.
- b. **Memperbaiki hubungan**, ketika sedang ada suatu permasalahan dalam suatu keluarga maka cara untuk memperbaiki hubungan tersebut adalah dengan menghadirkan *Kahanggi* sebagai fungsi perannya untuk membantu menyelesaikan akar permasalahan mengapa itu bisa terjadi.⁵² Setelah masalah tersebut membaik maka keluarga yang berkonflik akan saling berjabat tangan, saling memaafkan dan saling mengasihi agar terciptanya hubungan baik antar masyarakat dan keluarga.
- c. **Kontrol sosial**, *Dalihan na tolu* merupakan bentuk kontrol sosial yang menyikapi dan memahami permasalahan yang ada. Bentuk kontrol

⁵⁰ Ibrahim and Tugiman, "Family System of Mandailing in The Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru." *Op.Cit*, hlm. 5

⁵¹ Muhammad Nuddin, "Pendidikan Islam Berbasis Multikultural: Analisis Konsep Dalihan Na Tolu Masyarakat Batak Angkola-Mandailing," *Pascasarjana Pendidikan Agama Islam*, 2021, hlm. 91.

⁵² Ibrahim and Tugiman, "Family System of Mandailing in The Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.", *Op.Cit*, hlm 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memberikan poda (nasehat) kepada keluarga yang berkonflik. Yang mana nasehat ini disampaikan melalui *Kahanggi*, *Mora* dan *Anak boru*. Nasehat ini bertujuan untuk mengingatkan satu sama lain, dengan demikian nasehat ini sangat berharga dalam kehidupan Masyarakat Mandailing Natal dalam menata hubungan bermasyarakat.

Ada 3 unsur yang terdapat dalam *Dalihan na tolu*, yaitu:

1) *Suhut/Kahanggi*

Suhut /Kahanggi(keluarga semarga atau sedarah) Dalam segala hal, *kahanggilah* orang yang pertama kita ajak berunding, membantu, bekerjasama.⁵³ *Suhu/Kahanggi* disebut sebagai *dongan tubu*, artinya kelompok kerabat yang semarga berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. *Dongan tubu* disebut sebagai teman sepenenderitaan dan sepenanggungan di dalam suka maupun duka. Pada hal berkaitan dengan adat, *dongan tubu* adalah teman *aparadatan* (satu adat). Sehingga sewaktu menerima dan membayar adat jika sedang melaksanakan acara adat, mereka secara bersama-sama menghadapi serta menanggung segala resiko.⁵⁴

⁵³ Fauziah Lubis Khairani, "Kearifan Mandailing Dalam Tradisi *Markobar*," 2022, hlm. 40.

⁵⁴ Hilderia Sitanggung, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara* (Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986). hlm.40.

2) *Mora* (Keluarga) adalah pihak pemberi anak gadis.⁵⁵ Dalam pengertian sederhana *mora* adalah orang tua istri. Sedangkan dalam arti luasnya adalah pihak yang semarga dengan orang tua istri. *Mora* berkewajiban kepada *Anak borunya* dalam istilah *elek mar anak boru*, artinya senantiasa menyayangi pihak *anak boru*.

Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam kelompok *mora* yaitu:

- a. *Tulang/Simatua*, yakni mertua beserta abang (adiknya) atau saudara-saudaranya.
- b. *Tulang/Simatua ni Ama*, yakni mertua dari ayah beserta abang dan adiknya, saudara-saudaranya dan keturunannya laki-laki.
- c. *Tulang/Simatua ni Oppung*, yakni mertua dari oppung beserta abang dan adiknya serta keturunan laki-laki.
- d. *Mora Pangalapan Boru*, mertua dari putra-putra kita yang telah berumah tangga beserta abang dan adiknya, saudara-saudaranya serta keturunannya laki-laki.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁵ Ibrahim and Tugiman, "Family System of Mandailing in The Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru." *Op.Cit*, hlm. 7

⁵⁶ I.M.T. Marbun, M.A.; Hutapea, *Kamus Budaya Batak Toba* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).hlm.61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Anak boru* adalah pihak penerima anak gadis dan pihak *anak boru* harus berlaku hormat kepada pihak *mora*.⁵⁷ *Anak boru* memiliki kewajiban terhadap *Moranya*, yaitu:

- i. *Sitamba na urang siorus na lobi* (yang menerjang kebelakang menonjol kedepan).
- ii. *Na manorjak tu pudi juljul tu jolo* (yang menerjang kebelakang menonjol kedepan). Maksudnya adalah kewajiban *Anak boru* memuliakan *Mora*.
- iii. *Si tastas nambur*, artinya pihak *anak boru* berkewajiban sebagai perintis jalan (barisan terdepan) untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pihak *mora*.⁵⁸

Pihak *anak boru* menempati posisi paling sebagai pelayan baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam acara adat. Walaupun berfungsi sebagai pelayan, bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena. Melainkan pihak *anak boru* harus diambil hatinya, dibujuk. dapat diistilahkan: *elek marboru* (harus selalu bersifat membujuk terhadap pihak si penerima anak gadis).

Dalam suku Batak, *Anak boru* ada dua macam yaitu *hela* (menantu) dan *bere* (anak saudara perempuan) yang di dalam suku batak masuk pada unsur *boru* mengikuti ibunya.⁵⁹

⁵⁷ T.M Sihombing, *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). hlm 75

⁵⁸ Armin Siregar, "Adat Istiadat Dan Perkawinan Etnis Mandailing," <https://lentaraguru.blogspot.com/>, 2016, <https://lentaraguru.blogspot.com/2016/12/adat-istiadat-dan-perkawinan-etnis.html>.

⁵⁹ Soritua Ritonga, Irman Puansah, and Darman Syah Pulungan, "Eksistensi Dalihan Natolu Pada Kalangan Remaja Di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan," *Jurnal Ilmiah*

Menurut adat Batak, Pihak *anak boru* berkewajiban membantu *mora* dalam segala hal, terutama dalam pekerjaan adat. Adat Batak memperkenankan pihak *mora* untuk menerima sumbangan dari pihak *anak boru*, sedangkan pihak *anak boru* akan selalu berusaha agar dapat membantu *moranya*. Tetapi pihak *mora* harus memberikan imbalan kepada pihak *anak boru* sebagai tanda kasih sayang.⁶⁰

3. *Tuor*

Sebagaimana dalam adat Mandaling, *tuor* merupakan penyebutan hantaran yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sedangkan di daerah Batak *tuor* itu disebut dengan *sinamot* atau uang jujur,⁶¹ di mana jika seseorang sudah membicarakan *sinamot* sebagaimana itu sudah merupakan peristiwa adat untuk bermusyawarah *sinamot* (mas kawin). Sehingga istilah *tuor* dan *sinamot* ini dipakai didalam adat perkawinan suku batak dan mandailing, namun keduanya memiliki makna yang berbeda disetiap daerah.

Menurut sejarah asal usul *tuor* itu murni dari kebijakan para leluhur jaman dahulu, sedangkan di daerah Batak di percayai asal usul *sinamot* itu berawal dari pekerjaan orang suku batak yang dahulunya kebanyakan bertani, sedangkan di Mandailing karenakan banyaknya simpanan mas pound (kepingan

Muhammad: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* Vol. 6, no. 1 (2022): hlm. 88, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.88-94>.

⁶⁰ H. Sigalingging, *Tinjauan Filosofi Tentang Dalihan Na Tolu Sebagai Eksistensi Masyarakat Batak* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000).hlm 17

⁶¹ Khairani, "Mangalehen *Tuor*: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing." *Op. Cit*, hlm

emas logam) para raja-raja terdahulu. Meskipun begitu *tuor* bukan juga menjadi patokan atau bahkan penentu dalam adat pernikahan. Nilai *tuor* sebenarnya di mata adat Mandailing dapat dinegoisasikan dengan azas keikhlasan, begitu juga kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai.

a. Jumlah Besaran *Tuor*

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, yang juga dikategorikan sebagai bagian dari suku Batak yang mempunyai banyak dialek bahasa, suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan, baik patrilineal maupun matrilineal. Dalam system patrilineal, orang Mandailing mengenal marga. Marga-marga di Mandailing antara lain: Babiati, Dabuar, Baumi, Dalimunthe, Dasopang, Daulay, Dongoran, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Lubis, Nasution, Pane, Parinduri, Pasaribu, Payung, Pohan, Pulungan, Rambe, Rangkuti, Ritonga, Sagala, Simbolon, Siregar, Tanjung.⁶²

Dalam masyarakat Mandailing mahar disebut dengan istilah *tuor* atau Tohur. *Tuor* adalah sebutan mahar pernikahan di Mandailing. Tujuan *tuor* sebenarnya ditujukan untuk menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita setelah menjalani pernikahan, dengan istilah lain bekal hidup kedua mempelai setelah menjalani pernikahan dan kehidupan seterusnya. Keberadaan *tuor* pada awalnya adalah satu keputusan yang bijaksana dalam

⁶² Pandapotan Nasution, *Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya* (Jakarta: Widia Press, 2001).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan hidup leluhur yang bertujuan menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita dan laki-laki. Besaran nilai *tuor* belakangan ini bagi segelintir orang menjadi bomerang seolah-olah hal ini menjadi penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang istri (melamar), Angka 25 s/d 60 juta rupiah adalah pasaran *tuor* di Mandailing. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya tradisi Martahi Haroan Boru, yaitu tradisi gotong royong untuk menanggung beban mahar dan *tuor* ni boru sehingga dapat terlaksananya acara pernikahan.⁶³

Faktor faktor ini merupakan kriteria-kriteria yang ditetapkan secara sosial yang ada didalam masyarakat yang menjadi pengaruh dalam menentukan besaran *tuor* yaitu:⁶⁴

a. Ukuran Kekayaan

Siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, cara bergaul, cara berbicara dan sebagainya.

⁶³ Zuraidah Adlina, *Adat Martahi Haroan Baru Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Angkola* (Jakarta: BILCU Publishing, 2020).hlm. 22

⁶⁴ Eny Suhaeni, "Pendidikan Dan Pelapisan Sosial (Social Stratification)," *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* Vol 12, no. 1 (2018): hlm. 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ukuran kekuasaan

Siapa yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki wewenang terbesar dalam masyarakat akan menempati lapisan atas.⁶⁵ Karena pada dasarnya manusia diciptakan lengkap dengan kodrat pemimpin (khalifah).

c. Ukuran Kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Ukuran yang semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau golongan yang paling yang berjasa.

d. Ukuran ilmu pengetahuan Masyarakat memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk mengangkat derajat seseorang, akan tetapi kenyataannya bukan ilmu pengetahuan yang dilihat oleh masyarakat tetapi memicu pada gelar kesarjanannya walau tidak halal.⁶⁶

e. Tingkat kesalehan dalam agama

Jabatan keagamaan turut mempengaruhi status dalam sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Di zaman ini jumlah *tuor* yang harus diserahkan bagi laki-laki kepada calon istri dengan status pendidikannya di bawah lulusan sekolah SMA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); lulusan SMA antara Rp.10.000.000,- (sepuluh

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 47

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (dua puluh juta rupiah); lulusan Strata Satu (S-I) antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); jika lulusan di bidang kesehatan antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).⁶⁷

Selain itu, nilai *tuor* bisa bertambah berdasarkan performa si calon isteri yang dilihat dari kealiman, kecantikan, dan status ekonomi, akan tetapi hal tersebut hanya penambah nilai *tuor* dari rata-rata yang telah ditetapkan sesuai dengan status pendidikan perempuan.⁶⁸ Besarnya *tuor* yang akan diberikan tidak tertulis secara hukum akan tetapi jika calon suami si perempuan tidak memberikan *tuor* sesuai dengan pendidikan calon isterinya maka pasangan tersebut menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat setempat.

b. Waktu Penyerahan *Tuor*

Tuor ini sebagai mana biasanya di berikan sebelum akad, dan dapat mempermudah pengantin untuk melaksanakan pesta, dan biaya lainnya seperti peralatan rumah tangga. Pemberian *tuor* itu dilaksanakan pada waktu sebelum menikah, agar pihak perempuan bisa membelikan peralatan rumah tangganya namun ada juga sebagian orang yang memberikan *tuor* pada waktu saat akad nikah apabila perempuan itu dibawa lak-laki pergi

⁶⁷ Risa, Yulia ; Amri, “Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing.” *Op.Cit*, hlm 97

⁶⁸ Dewi et al., “Penetapan *Tuor* Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam.” *Op.Cit*, hlm 66



merantau, dengan kata lain ditempat mereka merantau nanti akan dibelikan perabotan rumah tangga tersebut.⁶⁹

c. Fungsi *Tuor*

1) Penguatan Ikatan Dua Keluarga

Perkawinan adalah suatu peralihan dalam jenjang kehidupan seseorang sehingga mampu menciptakan suatu ikatan khusus yang membentuk tatanan masyarakat. Secara sosiologis, perkawinan adalah penerimaan status baru untuk siap menerima hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang sah diakui masyarakatnya dan hukum.⁷⁰ Secara umum, ada beberapa pranata sosial sebagai untuk berhubungan dengan keluarga inti (*nuclear family*) dan hal ini juga merupakan sebuah upaya atau langkah-langkah untuk saling menyesuaikan diri diantara kedua belah pihak pasangan pria dan wanita sebelum mengikatkan diri pada jenjang pernikahan, yaitu: pertama, pranata kencan (*dating*); kedua, pranata peminangan (*courtship*); ketiga, pranata pertunangan (*mate selection*); keempat, pranata pernikahan (*marriage*).⁷¹

2) Menjunjung Tinggi Tradisi yang Diwarisi dari Generasi Terdahulu

Hingga kini adat *tuor* tetap dipertahankan karena menjunjung tinggi adat tersebut. *Tuor* yang ditetapkan atas dasar kesepakatan yang konstruktif. Penetapan besarnya *tuor* pada acara *Marsapa* mengandung kehormatan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 65

⁷⁰ Bagya Wulya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007).hlm 42

⁷¹ Risa, Yulia ; Amri, "Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing." *Op.Cit*, hlm. 90

kedua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sehingga pada saat acara ini bisa saja menimbulkan polemik diantara kedua keluarga pasangan dalam menentukan besarnya *tuor* yang diminta. Jika pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan, tetapi tidak melaksanakan adat *tuor* maka masyarakat akan menganggap mereka sebagai pasangan yang rendah stratifikasi mereka tersebut. Sehingga akan mendapat sanksi yang ditetapkan secara adat. Bahwa pasangan yang tidak melaksanakan adat *tuor* maka ada sanksi yang diterima yaitu tidak dilaksanakan Obar Adat. Obar Adat adalah pengumuman oleh elit tradisional (*Hatobangan Kampung*) kepada masyarakat, bahwa pasangan tersebut telah melakukan adat yang berlaku pada masyarakat.⁷² Obar Adat ini dilaksanakan pada malam hari setelah acara pesta perkawinan, jika ada pasangan yang tidak melaksanakannya, maka tidak akan dilindungi secara adat oleh *Hatobangan* kampung setempat. Oleh sebab itu masyarakat menganggap adat *tuor* sebagai tradisi lama serta kebiasaan yang masih dilestarikan karena sangat bernilai sampai saat sekarang ini.⁷³

3) Penghormatan terhadap Orangtua si Gadis

Pemberian *tuor* Pada masyarakat Mandailing dianggap sebagai penghormatan bagi orang tua si gadis,⁷⁴ yang telah membesarkan dan

⁷² *Ibid.*, hlm. 92

⁷³ *Ibid.*, hlm. 93

⁷⁴ Ayunda Zahroh Harahap and Ahmad Mafaid, "Tour Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1, no. 2 (2020): hlm. 6, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.313>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyekolahkan anak perempuan yang ia cintai, apalagi setelah pesta perkawinan suami memboyong isteri kekediannya dan bergabung kekerabat orang tua pihak keluarga laki-laki.⁷⁵ Berangkatnya isteri dari kediamannya membuat rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga, terutama bagi orang tua sigadis, meskipun hubungan dengan keluarga ayah dan ibunya tidak berubah. Akan tetapi tetapi dengan diadakannya adat *tuor* yang merupakan tanda terimakasih dari pihak laki-laki. Setiap orang pasti bangga jika semua persyaratan dalam perkawinan terlaksana dengan baik, baik secara adat maupun hukum, serta orang tua pihak perempuan merasa bangga jika anak perempuannya telah menemukan laki-laki yang meminangnya yang mampu memberikan *tuor* yang diminta oleh keluarganya.⁷⁶

4) Penghargaan Terhadap Status Pendidikan Perempuan

Dahulu pemberian *tuor* pada masyarakat Mandailing tidak berdasarkan status pendidikan seorang perempuan melainkan dilihat dari keturunan orang tuanya.⁷⁷ Misalnya jika orang tua dari calon istri merupakan bagian dari elit tradisional, maka *tuor* yang diberikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan gadis yang orang tuanya dari kalangan biasa. Kemudian, di era moderen ini pemberian *tuor* berubah, seiring perkembangan zaman yang semakin maju masyarakat menilai tinggi

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.6.

⁷⁶ Risa, Yulia ; Amri, "Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing." *Op.Cit*, hal 94

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan perempuan. Sehingga berdampak pada *tuor* yang harus diberikan pihak laki-laki. Semakin tinggi tingkat Pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula *tuor* yang diminta oleh orang tuanya, apalagi jika wanita tersebut sudah berkarir.⁷⁸ Hal tersebut karena mereka menganggap perempuan yang dinikahnya tersebut tidaklah perempuan yang termarginalkan dari masyarakat.

5) Mendapatkan Pengakuan Perkawinan Secara Adat

Pasangan yang melaksanakan adat *tuor* maka akan mendapat legalitas atau pengakuan dari adat.⁷⁹ Tanpa pemberian *tuor* legalitas perkawinan seseorang secara adat akan lemah, buktinya jika pasangan yang tidak membayar *tuor* maka mereka tidak diakui secara adat oleh *Hatobangan* Kampung dan masyarakat setempat. karena telah melanggar adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu.

Masyarakat Mandailing menganggap perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat, sehingga pasangan yang melanggar adat tersebut bisa mendapat sanksi adat. seperti surat keterangan tanah yang membutuhkan bantuan dari elit masyarakat tertentu maka mereka tidak mau memberikannya dan masyarakat setempat tetap menganggap rendah meskipun pasangan tersebut telah mendapatkan legalitas dari KUA(Kantor Urusan Agama). Oleh karena ketakutan pasangan mengenai

⁷⁸ Khairani, "Mangalehen Tuor: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing." *Op.Cit*,

⁷⁹ Risa, Yulia ; Amri, "Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing." *Op.Cit*, hlm. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



klaim masyarakat setempat membuat pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan harus malaksanakan adat *tuor* terlebih dahulu. Dengan demikian adat *tuor* mempengaruhi pranata agama dan pranata adat masyarakat dimana segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya memberikan kepuasan terhadap kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan kehidupannya. Kebutuhan yang meliputi kebutuhan biologis (primer) maupun Psikologis (sekunder) yang menjadi kebutuhan dasar yang muncul dari kebudayaan itu sendiri.

d. Harga Diri

Harga diri adalah tingkat penilaian yang positif atau negative yang dihubungkan dengan konsep diri seseorang. Harga diri merupakan evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri secara positif dan juga sebaliknya dapat menghargai secara negatif.⁸⁰ Sementara menurut Baron dan Byrne menyebutkan harga diri sebagai penilaian terhadap diri yang dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki orang lain dalam menjadi pembanding.⁸¹ Mirels dan McPeck dalam Ghufron berpendapat bahwa harga diri sebenarnya memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang berhubungan dengan harga diri akademik dan harga diri non-akademik. Contoh harga diri akademik adalah jika seseorang mempunyai harga diri tinggi karena kesuksesannya dibangku sekolah, tetapi pada saat yang sama ia tidak merasa berharga karena penampilan fisiknya kurang meyakinkan, misalnya postur tubuhnya terlalu

⁸⁰ Ghufrondan M. Nur and Rini Risnawati, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media Group, 2010).hlm. 39.

⁸¹ Baron Burn, *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, Perkembangan Dan Perilaku* (Jakarta: Arcan, 1993).hlm. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendek. Sementara itu, contoh harga diri non- akademik adalah jika seorang mungkin memiliki harga diri yang tinggi karena cakap dan sempurna dalam salah satu cabang olahraga. Tetapi, pada saat yang sama merasa kurang berharga karena kegagalannya di bidang pendidikan khususnya ber kaitan dengan kecakapan verbal.⁸²

Oleh sebab itu, posisi *tuor* menjadi pembahasan penting dalam suatu pernikahan. Apakah *tuor* menjadi sebuah harga diri atau hanya sebatas budaya, apakah *tuor* menjadi lambang kemampuan atau suatu penghargaan, mungkin juga sebagai pembandingan antara si kaya dan si miskin. Akan tetapi, menurut kesimpulan beberapa pakar yang telah disebutkan sebelumnya harga diri adalah merupakan hasil penilaian yang dilakukan seseorang dan perlakuan orang lain terhadap dirinya yang menunjukkan sejauh mana seseorang memiliki rasa percaya diri serta mampu berhasil dan berguna. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *tuor* dalam pandangan pakar psikologi memiliki berhubungan dengan harga diri.

4. *Markobar*

A. Definisi

Markobar adalah suatu tradisi adat mandailing yang berisi nasehat, khususnya kepada kedua mempelai yang akan melanjutkan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga.⁸³ *Markobar* adalah bagian dari

⁸² M. Nur and Risnawati, *Teori-Teori Psikologi. Op.Cit*, hlm. 40

⁸³ Khairani, "Kearifan Mandailing Dalam Tradisi *Markobar*." *Op.Cit*, hlm. 15

sastra lisan Mandailing yang termasuk sebagai kearifan lokal yang yang seharusnya dijaga dan semestinya dilestarikan.

Markobar dalam bahasa Mandailing, lebih kurang dapat disamakan dengan kata berbicara dalam kamus bahasa Indonesia.⁸⁴ Dimana keterampilan berbicara ialah keterampilan dalam mengungkapkan suatu ide, pemikiran, gagasan, atau informasi dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Akan tetapi kata “*markobar*” tersebut bukan sekedar hanya “berbicara” namun didalamnya termasuk bermupakat atau bermusyawarah tentang suatu hal yang penting berkaitan dengan tradisi adat dalam kebiasaan di Masyarakat.⁸⁵ Kemudian dalam konteks budaya Mandailing pada masing-masing marga, “*Markobar*” juga dapat didefinisikan sebagai pembicaraan resmi (sah) yang dilaksanakan pada upacara dalam adat Mandailing pesta pernikahan.⁸⁶ Tradisi “*markobar*” ataupun adat “*markobar*” ialah budaya lokal yang sangat berpengaruh besar bagi suatu kehormatan keluarga yang “bermarga” atau “klan”, Dimana sebagai komunitas kelompok individu akan memiliki marwah atau kehormatan jika ia ahli dengan “*markobar*” atau memiliki keahlian dalam berbicara atau marhata-hata dan sebaliknya juga. Marwah kehormatan sebuah keluarga

⁸⁴ Parinduri, *Panduan Markobar Dalam Budaya Mandailing* (Medan: Deli Grafika, 2013).hlm.

14.

⁸⁵ Anisah Hasibuan, Mhd Syahminan, and Nabila Yasmin, “Tradisi *Markobar* Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal,” *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* Vol. 1, no. 3 (2022): hlm. 131-140, <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i3.391>.

⁸⁶ Dedisyah Putra, “Tradisi *Markobar* Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. 2 (2021): hlm. 18-34, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan guncangan yang besar pengaruhnya jikalau diantara keluarga tersebut tidak terdapat salah seorang personel atau anggota keluarga yang dapat diandalkan dalam adat “*markobar*” ataupun seorang Raja didalam marga Mandailing akan tergores kewibawaannya jika tidak bisa melaksanakan berpidato pada sidang adat. “*Markobar*” dilakukan dalam kegiatan upacara adat Mandailing salah satunya pernikahan. Dalam upacara adat marga mandailing “*markobar*” berisikan nasihat dan tuturan untuk menguatkan calon pengantin tentang keadaan dan kehidupannya yang akan dijalaninya.⁸⁷ Dalam kaitannya filosofi adat Mandailing mengatakan, kata “*dupang*” (*Hata-hata do dupang*), kata-kata yang dapat melunaskan hutang (*hata-hata do panggarar hutang*). Artinya, walaupun masalah telah dihadapi sangaturgensinya, akan tetapi melalui kepandaian bernegosiasi dan berbicara semua problematika, permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kata lain juga, bahasa ialah kesantunan berbahasa dengan penyambungan kasih maka dari itu, utang-piutang pun dapat terselesaikan melalui musyawarah atau rembukan yang bijaksana.⁸⁸ *Markobar* dapat dikatakan sebuah seni retorika (berbicara), yang berasal dari tradisional nilai budaya kearifan lokal pada masyarakat mandarin, yang pertama dan paling utama pada praktik adat istiadat yang

⁸⁷ Rizka Indah, Fadhila Harahap, and Hasnun Jauhari Ritonga, “Nilai- Nilai ‘ *Markobar* ’ Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 7, no. 2 (2024): hlm. 224-236.

⁸⁸ Araf Aliwijaya, “Strategi Preservasi Digital Tradisi Lisan Makkobar Dalam Upacara Perkawinan Adat Mandailing (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan),” 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengaturnya serta menjadikan paradigma (pandangan) dalam bahasa. Dimana juga salah satu contoh ekspresi verbal dalam kesantunan berdasarkan sistem sosial budaya “*Dalihan Na tolu*”, ialah menjadi dasar yang utama bagi pelaksanaan ritual tradisional budaya.⁸⁹

B. Fungsi *Markobar*

Sebagian besar masyarakat Mandailing masih memandang tradisi *markobar* sebagai bagian upacara adat yang penting. Urgensitas yang dimaksud terbukti dalam pelaksanaan upacara adat, mulai dari adat yang sekecil-kecilnya hingga pelaksanaan adat besar yang senantiasa menggunakan prosesi *markobar*.⁹⁰

Selanjutnya, *markobar* dalam empat fungsi : sakral, traditif, ataraktif, dan artistik.

(1) Kegiatan *markobar* dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena sebagian besar pokok pikiran yang disampaikan dalam acara *markobar* adalah hal-hal yang menjunjung kebaikan dan menghindari perbuatan yang tidak baik (*amar ma'ruf nahi mungkar*).⁹¹ Pada bagian lain *markobar* juga memiliki tendensi yang sama sekali bertujuan untuk bernasihat (*marsipaingot*). Tradisi *marsipaingot* disampaikan kepada sepasang pengantin baru. Nasihat yang disampaikan tidak terlepas dari

⁸⁹ Iskandar Zulkarnain et al., “*Markobar: Local Wisdom Based-Rhetorical Model*,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* Vol. 10, no. 2 (2021): hlm. 185-195, <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0049>.

⁹⁰ Parinduri, *Panduan Markobar Dalam Budaya Mandailing. Op.Cit*, hal.3-5

⁹¹ Khairani, “Kearifan Mandailing Dalam Tradisi *Markobar*.” *Op.Cit*, hal.10

ajaran agama Islam agar mematuhi Allah dan rasul-Nya, menegakkan sholat, menghormati dan menyayangi orang tua, sanak keluarga (*morkahanggi*, dan *anak boru*). Selanjutnya kepada seorang anak yang akan pergi merantau disampaikan agar jangan lupa sholat, teguh dan gigih mencari rezeki,jujur, amanah, dan jangan lupa kampung halaman.⁹²

- (2) *Markobar* dianggap sebagai kegiatan traditif karena sudah menjadi suatu konvensi bagi masyarakat Mandailing, apakah yang berdomisili di Mandailing atau yang diperantauan.⁹³ Tentu akan janggal rasanya upacara pernikahan tanpa ada *markobar*, meskipun hanya untuk beberapa sesi saja.
- (3) *Markobar* sebagai kegiatan atraktif karena dalam praktiknya para *parkobar* (*parhatahata*) bertindak sebagai juru runding yang dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil. Dalam kaitan tersebut akan terlihat persaingan parkobar umpamanya dalam hal *mangaririt* (meresek), *manyapai boru* (melamar) , *pataru batang boban* (menyerahkan antaran). dari pihak calon pengantin perempuan atau dari pihak calon pengantin pria akan bersama-sama menampilkan kebolehnya dalam sidang adat tersebut. Kepiawaian

⁹² Musa Aripin, "Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol.4, no. 1 (July 1, 2018): hlm. 48-60, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1826>.

⁹³ Indah, Harahap, and Ritonga, "Nilai- Nilai ' *Markobar* ' Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan Konseling Islami." *Op.Cit*, hlm. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendayagunakan kata-kata yang memesona itu dapat memperlancar dan memuluskan urusan.⁹⁴

B. Perkawinan Secara Islam

Di dalam ajaran agama Islam, menikah adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhai Allah SWT.⁹⁵

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir batin disebabkan terpeliharanya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁹⁶

1. Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁹⁷ Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan.⁹⁸ Akad

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.237.

⁹⁵ H Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003).hlm. 381-383

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).hlm. 90

⁹⁷ “KBBI Offline Versi 1.1,” n.d.

⁹⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).hlm. 34

nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qabul (terima), qabul oleh si calon suami yang dilaksanakan didepan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁹⁹

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.¹⁰⁰ Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan.¹⁰¹

Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat. Op.Cit* hlm.10

¹⁰⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004).hlm. 88

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm.35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.¹⁰²
- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antar sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul.¹⁰³
- c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.¹⁰⁴ Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.¹⁰⁵
- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.¹⁰⁶ Pernyataan kedua

¹⁰² Barzah Latupono, “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Lutur Law Jurnal* Vol. 10 (2010): hlm. 4.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* Vol. 21, no. 2 (2022): hlm. 302, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.

¹⁰⁵ Latupono, “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *Op.Cit*, hlm.6

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.7.

belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul. Perkawinan dikatakan sah ketika terjadinya akad perkawinan, yang mana ini disepakati oleh para ulama mazhab dan akad nikah yang dimaksud disini yaitu ijab dan qobul.¹⁰⁷

2. Mempelai

Adanya mempelai wanita dan mempelai laki-laki adalah hal yang penting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan.¹⁰⁸ Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami atau calon istrinya.

3. Mahar

Mahar secara etimologi artinya mas kawin.¹⁰⁹ Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon

¹⁰⁷ Fardil Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999).hlm. 50

¹⁰⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998).hlm. 17

¹⁰⁹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll.)

Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon isterinya, baik dalam bentuk benda atau jasa/pelayanan (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya) dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.¹¹⁰ Mahar (mas kawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.¹¹¹

Menurut Ibnu Rasyid, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.

Hal ini juga diperkuat berdasarkan firman Allah swt. dalam

QS. an-Nisa': 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,

¹¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003).

¹¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006).hlm. 113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka makanlah (ambil) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹¹²

Dan juga dalam firman Allah lainnya QS. an-Nisaa’ ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹¹³

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga.¹¹⁴ Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya.¹¹⁵ Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

¹¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹¹³ *Ibid*.

¹¹⁴ A Nidal, “Tinjauan Fiqh Syafi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie,” *Jurnal Al-Mizan* Vol. 11, no. 1 (2024): hal. 37-47.

¹¹⁵ Nadia Ananda Putri et al., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam,” *Bhirawa Law Journal* Vol. 2, no. 1 (2021): hal. 33-44, <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.

إِنَّ أَعْظَمَ التَّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةٌ¹¹⁶

Artinya:

“Sesungguhnya Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”(HR. Ahmad)

Mahar harus ada dalam setiap perkawinan akan tetapi tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.¹¹⁷ Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Mahar adalah satu di antara hak isteri yang didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Mahar dalam Islam sering pula dikenal dengan istilah sadaq/ sadaqah, *nihlah, ajr, hiba*, *'uqr, 'ala'iq, aul*, dan nikah.¹¹⁸

Dalam istilah bahasa Indonesia, mahar sering diistilahkan dengan “mas kawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk mengarungi kehidupan bersama sebagai suami isteri.¹¹⁹ Dalam term al-sadaq, maka yang dimaksud adalah sebagai ungkapan rasa percaya seorang laki-laki kepada perempuan dan ia merupakan sesuatu yang wajib. Mahar juga disebut sadaq, karena ketika perempuan diberi haknya, ia oleh laki-laki (calon suami) dipandang sebagai teman setia yang akan menjadi pendamping hidup.

¹¹⁶ “HR. Ahmad (No. 24595).”

¹¹⁷ Nidal, “Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie.” *Op. Cit* hal 4.

¹¹⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1993).hlm. 667

¹¹⁹ *Ibid.*



Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh para imam mazhab, antara lain:¹²⁰

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah yang menjadi hak isteri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
- d. Mazhab Hambali menyebutkan bahwa mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa mahar atau mas kawin merupakan hak calon isteri yang menjadi kewajiban bagi calon suami sebagai salah satu syarat mengarungi sebuah bahtera rumah tangga.

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu *Mahar musamma* dan *Mahar mitsil* (sepadan).¹²¹

- a. *Mahar musamma*

¹²⁰ Ibnu Qudamah, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid, Juz II*, 2000.hlm 16

¹²¹ Umar Sulaiman al Asyqar, *Pernikahan Syar'i* (Solo: Tinta Medina, 2015).hlm 289-290



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar musamma yaitu “Mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah”, atau “Mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah”.¹²²

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, *mahar musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama)
- 2) Salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Demikian menurut *ijma'*.¹²³ Pada dasarnya, yang bertanggung jawab membayar mahar adalah suami, karena ia telah berjanji waktu akad nikah akan membayar kepada isterinya. Apabila suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar “*mahar musamma*”, maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali kalau isterinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutangnya. Dalam hal isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi dukhul dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifa: apabila telah terjadi khalwat, maka wajib suami membayar mahar, sedang Imam Syafi'i berpendapat

¹²² Slamet Arofik et al., “Analisis Qiyas,” *Jurnal Usratuna* Vol. 5, no. 2 (2022): hlm 43-44.

¹²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).hlm 92



berpendapat bahwa terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib membayar mahar.¹²⁴

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak

dengan syarat- syarat tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

Adapun bila perceraian terjadi sebelum hubungan kelamin dan sebelumnya jumlah mahar tidak dijelaskan dalam akad, maka tidak ada kewajiban mahar.

Sebagai imbalannya Allah mewajibkan apa yang bernama *mut'ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami.¹²⁵

b. *Mahar mitsil*

Mahar mitsil yaitu “mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan”,¹²⁶ atau “mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya”.¹²⁷ Apabila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu

¹²⁴ Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Op.Cit, hlm. 90

¹²⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Op.Cit, hlm. 113

¹²⁶ Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i,” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7, no. 1 (2020): hlm. 2.

¹²⁷ Fajarwati, “Mahar Secara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tahqiq* Vol. 16, no. 1 (2022): hlm.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bunde, anak perempuan bibi/bunde). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal dunia sebelum bercampur.
- 2) Jika *mahar mutsamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah. ena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas, dapat di simpulkan bahwa motivasi merupakan suatu faktor yang terdapat dalam jiwa individual yang mendorong menyebabkan, mengarahkan suatu sikap dan tingkah laku seseorang di dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Macam-macam mahar apabila ditinjau dari waktu penyerahannya, maka terbagi menjadi dua macam, meliputi:¹²⁸

¹²⁸ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Yudisial* Vol. 6 (2016): hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Mahar mu'ajjal*

Mahar mu'ajjal adalah jenis mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri secara langsung (kontan) di saat akad nikah sedang berlangsung atau setelah akad nikah.¹²⁹

2) *Mahar muwajjal*

Mahar muwajjal adalah yang penyerahannya secara dihutang atau diangsur baik sebagiannya saja ataupun secara jumlah total keseluruhan mahar yang ditentukan. Perihal hutang dalam penyerahan mahar, para ulama terbagi menjadi dua golongan pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa mahar tidak boleh dihutang secara keseluruhan. Sementara pendapat yang kedua yakni Imam Malik, bahwa mahar boleh dihutang asalkan sebagian wajib diberikan di awal ketika hendak melakukan hubungan suami- istri.

Hukum Islam tidak menentukan jumlah minimum dan maksimum mahar, dapat dibayar dengan bentuk materi berupa uang atau barang berharga lainnya, bahkan maskawin bisa juga dalam bentuk jasa tergantung bagaimana kesepakatan diantara dua belah pihak.¹³⁰ Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹³¹

- a. Harta atau benda berharga, tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak berharga, dalam Islam tidak mempermasalahkan mahar yang sedikit

¹²⁹ Winarno, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah : Sebuah Pendekatan Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh," *Jurnal Ilmu Syari* Vol. 3, no. 2 (2018): hlm. 1-23.

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005).hlm. 100

¹³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). *Op.Cit*, hlm 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau banyak, mahar yang sedikit tapi berharga bisa dijadikan mahar yang sah. Sabda Nabi Saw terhadap seseorang yang hendak menikah, tidak memiliki apapun, “Carilah walaupun hanya cincin dari besi”.

- b. Barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, tidak boleh menjadikan mahar dari sumber yang tidak suci misalnya seperti khamar, darah, dan babi.
- c. Barangnya bukan dari hasil ghasab, artinya barang dari hasil curian atau sesuatu yang tidak mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan tidak dapat dijadikan mahar.
- d. Barangnya harus jelas keberadaannya, tidak sah dijadikan mahar barang yang tidak jelas keberadaannya.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau juga menggunakan barang berharga lainnya. Namun bukan berarti bentuk mahar itu harus selalu berupa barang, akan tetapi mahar juga boleh menggunakan jasa sebagaimana dalam Al-Quran dan hadits.

4. Wali

Fiqh lima mazhab menjelaskan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan.¹³²

Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir.

¹³² M. Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002).hlm. 365



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan.¹³³ Definisi tersebut menjelaskan bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dari garis ayah. Wali nasab dibagi dua yaitu wali dekat dan wali jauh. Wali dekat adalah ayah sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang terus ke bawah menjadi wali jauh.¹³⁴

Dalam kitab Fiqih Kifayatul Akhyar, digunakan oleh Imam Syafii disebutkan daftar urutan wali nikah :

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (ayah dari ayah)
- 3) Saudara kandung
- 4) Saudara seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara kandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara yang seayah saja
- 7) Saudara laki-laki seayah
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Daftar wali tidak boleh dilangkahi kecuali sudah mendapat izin dari yang bersangkutan.¹³⁵

¹³³ Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. *Op.Cit*, hlm 90

¹³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021).hlm 248

¹³⁵ Febrian Masna Yunita and Intan Sahera, "Wakalah Wali Nikah," *Journal Al-Ahkam* Vol.23, no. 1 (2022): hlm. 97-98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk atau ditetapkan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan disebabkan wali nasabnya tidak ada atau menolak mengawininya, atau dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus berdasarkan tempat tinggal calon istri. Di dalam UU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah Pejabat Pencatat Nikah pada KUA kecamatan.¹³⁶

5. Saksi

Saksi adalah sebuah kata benda, dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti orang yang di minta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar benar terjadi.¹³⁷

Kata saksi adalah terjemahan dari bahasa arab *شاهد* yang berbentuk isim fail. Menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan, dan menjadikan sebagai saksi.¹³⁸ Ada juga yang mengartikan kata syahadah sebagai khabar/berita, kemudian syahadah secara bahasa artinya

¹³⁶ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol. 4, no. 2 (2018): hlm. 99-122, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.

¹³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramidia Pustaka Utama, 2008).

¹³⁸ A.W. Munawir, *Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).hlm. 138



memberi tahu.

Menurut istilah, dalam buku-buku fiqih, agak sulit ditemukan adanya pengertian saksi menurut istilah syarak, pada umumnya yang diutamakan adalah pengertian kesaksian (قَدَّاشْنَا). Oleh karena itu, sebelum mengemukakan pengertian saksi, penulis terlebih dahulu mengungkapkan pengertian kesaksian menurut para ulama.

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh jauhari, adalah sebagai berikut: saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya.¹³⁹ Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahawa saksi menurut istilah adalah, orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa adanya.

Adapun dasar hukum saksi terdiri dari Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 135 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِإِيمَانٍ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah”¹⁴⁰

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

¹³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh,” *Bairut: Dar Al-Fikr* Vol.2 (1989): hlm. 147.

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

وَلَا يَأْبُ الشُّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُو

Artinya : dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil.....¹⁴¹

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang penulis paparkan diatas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap peristiwa supaya bilamana perlu saksi dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga halnya dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.¹⁴²

Untuk dapat diterima kesaksian menjadi saksi, seorang harus memenuhi beberapa syarat. Dibawah ini penulis kemukakan syarat-syarat saksi:

a. Islam

Islam adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi. Syarat saksi harus muslim menurut pandangan ulama pada umumnya berlaku untuk semua akad nikah. Namun mazhab Hanafi mempunyai pandangan adanya pengecualian pada saksi yang mempelainya bukan muslim. Dalam hal ini, Hanafiyyah menyatakan apabila dua pihak yang malakukan akad nikah bukan muslim, baik keduanya terikat dalam satu agama atau agama yang berbeda demikian

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² R Ridwan, "Sistem Persaksian Dalam Akad Perkawinan Di Kalangan Madzhab Hukum," 2022, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan oleh Al-Jaziri sebagaimana yang penulis kutip dari Ahmad Kuzari.¹⁴³

b. Balig

Balig adalah syarat untuk dapat diterimanya saksi. Firman Allah Swt, dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : ... Dan persaksikanlan dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu.... (QS Al-Baqarah: 282)¹⁴⁴

c. Berakal

Orang gila tidak dapat di jadikan saksi.¹⁴⁵ Hadist yang diriwayatkan dari Aisyah di atas menunjukkan hal tersebut. Disamping itu, akal yang sehat pun tidak dapat menerima kesaksian mereka, serta mereka jelas bukan termasuk orang yang disenangi untuk menjadi saksi, sebagaimana diharuskan dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

Artinya:

...dari saksi-saksi yang kamu ridhai ...¹⁴⁶

d. Adil

Persyaratan adil ini termaktub dalam firman Allah Swt dalam surat At-

Talaq ayat 2 :

¹⁴³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan. Log.Cit*, hlm. 51.

¹⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁴⁵ Saebani, *Fikih Munakahat 1. Op.Cit*, hal 107

¹⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.¹⁴⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah di tanya tentang seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan merdeka dan ia mempunyai wali yang bukan wali hakim, lalu laki-laki itu mendatangkan beberapa saksi yang ia ketahui saksi itu fasiq, tetapi jika menjadi saksi dihadapan hakim, maka hakim menerimanya, maka sah pernikahannya sebab kefasikan yang ada pada dua saksi pernikahan itu hendaknya tertutup dan tidak terlihat maka boleh melakukan akad nikah dengan dua orang saksi itu.

e. Dapat Berbicara

Dalam hal ini, sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Kesaksian orang yang tidak bisa berbicara jelaslah yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, apabila tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu.¹⁴⁸

f. Ingatannya Baik

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya. Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. *Log.Cit*, hlm.113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak sekali yang mempengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.¹⁴⁹

g. Bersih dari Tuduhan

Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tidak dibolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan tidak di perbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya”. (HR Abu Daud).¹⁵⁰

C. Maqashid Syarīah

1. Pengertian Maqashid Syarīah

Secara etimologis, *maqashid syariah* tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu *maqasid* dan *syariah*.¹⁵¹ Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak (*jam'*) dari kata *maqsid*. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah wa al-A lam, kata *maqasid* berasal dari kata kerja *qaṣada* yang mengarah pada (*tawajjaha ila*), bersandar (*i'tamada*), cenderung kepada (*naha nahwa*). Sedangkan kata *maqsid* berarti tempat yang dituju (*makan al-qad*).¹⁵² Kata *syari'ah* itu sendiri berasal dari kata kerja *syara'a* yang menetapkan syariat (*sanna syariah*), mengikuti dan

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Rifyal Ka'bah, *Istilah Hukum Dalam Al-Qur'an (Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an)* (Jakarta: Khoirul Bayan, 2005).hlm. 139

¹⁵¹ Mohammad Rusfi, “Maqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi” Vol. 10, no. 2 (2019): hlm. 23-45, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4529>.

¹⁵² Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wal-A lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).hlm. 77



menunjukkan (*nahaja wa azhara*). Sedangkan kata syari'ah berarti tradisi, norma (*sunnah*), ambang pintu (*atabah*), tempat keluarnya mata air (*mawrid asy-syaribah*).¹⁵³

Kemudian secara istilah, terdapat berbagai definisi dari ulama kontemporer, diantaranya:

- a. Ibnu Asyur: Beliau berpendapat bahwa *maqashid* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid* terbagi menjadi dua yaitu; *maqashid* umum dan *maqashid* khusus. *Maqashid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.¹⁵⁴
- b. Ahmad al-Raisuny: *Maqashid* syari'ah adalah tujuan akhir yang ditetapkan untuk mewujudkan kemashlahatan ibadah.¹⁵⁵
- c. Al-Fasi: *Maqashid* syari'ah itu adalah tujuan dan rahasia syari'at demi mewujudkan kemashlahatan ibadah.
- d. Wahbah Zuhaili: Menyebutkan *maqashid* syari'ah adalah jumlah makna atau target yang ingin dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik

¹⁵³ *Ibid.*, hlm.382-383.

¹⁵⁴ Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988).hlm. 51

¹⁵⁵ Ahmad Al-Raisuny, *Nazariyah Al-Maqashid Inda Al-Syatibi* (Virginia: Ma'had Alami li al-Fikr al-Islami, 1995).hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencanangan tiap-tiap hukum oleh Syar'i (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).¹⁵⁶

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maqashid syarāh adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syari' dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia. Konsep maqashid syarāh sendiri mengintikan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.¹⁵⁷ Para ulama telah menulis tentang tujuan syara', beberapa pertanyaan, dan alasan yang menjadi dasar syari'at, dan telah menetapkan bahwa tujuan ini termasuk dalam dua kelompok berikut:¹⁵⁸

- a. Golongan Ibadah : Satu-satunya kelompok yang membahas masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung dengan manusia dan Khaliq, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh Syara'.
- b. Golongan *Muamalah Duniawiyah* : Golongan yang kembali kepada masalah-masalah dunia. Akal dapat mengetahui maksud Syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya.

¹⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy* (Bairut: Daar al-Fikr, 1985).

¹⁵⁷ Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam.Pdf" Vol. 11, no. 2 (2013): hlm. 242.

¹⁵⁸ Khairun Nisa, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi," 2018, hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Agama : Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah berkeyakinan dan beribadah.¹⁵⁹
- 2) Memelihara Jiwa : Islam melarang pembunuhan dan pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *Diyat* (denda) dan *Kafarat* (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir terlebih dahulu.¹⁶⁰
- 3) Memelihara Akal : Untuk menjaga akal, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis saja yang dapat merusak akal.¹⁶¹
- 4) Memelihara Keturunan : Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur dan mengharamkan zina.
- 5) Memelihara Harta Benda : Islam mengatur agar jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.¹⁶²

¹⁵⁹ Andressa Muthi Latansa, "Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS . Al-Baqara h 256)," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol.1, no. 2 (2020): hlm. 144.

¹⁶⁰ Rina Istiqomawati and Andriyani Widiyastuti, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Annual Report Bank Umum Syariah Di Indonesia," *IBSE Sharia Economic Journal* Vol.2, no. 1 (2023): hlm. 43, <https://doi.org/10.62708/ibsej.v2i1.30>.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm.43.

¹⁶² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).hlm 67



2. Klasifikasi Maqashid Syarāh

Maqashid syarāh diklasifikasikan tergantung dari berbagai aspek, yaitu:

- a. Berdasarkan fungsi serta peran bagi kehidupan manusia, Al-Syatibi menggolongkan maqashid menjadi tiga golongan dengan berdasarkan fungsi dan peranan dari suatu mashlahah terhadap keberlangsungan kehidupan Manusia. Ketiga golongan itu antara lain:¹⁶³

1) *Darurriyah* (Primer)

Darurriyah adalah Masalahah yang yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *masalahah al darurriyah*. Masalahah *darurriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.¹⁶⁴ Rinciannya sebagaimana Penjagaan agama, Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama. Penjagaan

¹⁶³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Bairut: Dar Al Ma'rifah, n.d.). hlm. 6

¹⁶⁴ Abd Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol. 3, no. 1 (2022): hlm. 9.

jiwa termanifestasi dalam penyariatian pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Penjagaan keturunan dijaga di antaranya dalam bentuk penyariatian pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.¹⁶⁵ Penjagaan harta, Allah SWT membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Penjagaan akal dijaga di antaranya dalam bentuk penyariatian larangan minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.¹⁶⁶

2) *Hajiyah* (Sekunder)

Hajiyah adalah Masalahah yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan Masalahah itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan

¹⁶⁵ Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh, Diterjemahkan Oleh Halimuddin* (Jakarta: PT. Rineka Citra, 2000).hlm. 125

¹⁶⁶ Abdu al-Karim Zaidan Taqiq, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadl, 2011). hlm. 379-380

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempitan.¹⁶⁷ Dalam terminologi al Imam Shatibi, Masalah *al-hajiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah,¹⁶⁸ *al-'adah mu'amalah* dan *jinayah*. Bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya Ruksah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka. Ranah *al-'adah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Ranah *mu'amalah*, Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Ranah *jinayah* ada syariat seperti menolak hukuman (*had*) karena adanya ketidak jelasan (*shubhat*) dan kewajiban membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁶⁷ Irham Rofii, Dony Burhan, and Noor Hasan, "Analisis Keberadaan Ojek Online Terhadap Operasional Angkutan Umum Di KotaBangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Masalah Mursalah)," *Jurnal Kaffa* Vol.1, no. 4 (2022): hlm. 6.

¹⁶⁸ Taqiq, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh. Op.Cit*, hal 343

diyat kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.¹⁶⁹

3) *Tahsiniyah* (Tersier)

Tahsiniyah adalah Masalah yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji, serta mengambil teradisi yang baik dan pantas serta menjahui hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat.¹⁷⁰ Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *Maslahah al-tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.¹⁷¹ Sama halnya dengan *Maslahah al-hajiyah*, *Maslahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-'adah*, *al-mu'amalah* dan *al-jinayah*. Bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal 'adah, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah mu'amalah Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang

¹⁶⁹ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.). hlm. 222

¹⁷⁰ Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi." *Op.Cit*, hlm. 10

¹⁷¹ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. *Op.Cit*, hlm. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



najis dan melarang perbuatan israf. Sedangkan dalam hal jinayah adanya pensyarian larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

b. Berdasarkan orisinalitas

Semua hukum-hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan, dan dari segi orisinalitasnya terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁷²

- 1) *Al-Ashliyyah* : *al-Ashliyyah* adalah maqashid yang terkandung pada hukum Islam yang mutlak dan menyeluruh maslahatnya kepada seluruh manusia dan hal tersebut bersifat tetap. Dengan kata lain, *al ashliyyah* merupakan tujuan yang pada dasarnya bersifat *dharuriyyat* dan harus dipertahankan dan dijaga oleh manusia keberadaannya.¹⁷³
- 2) *Al-tabi'ah* : *al-tabi'ah* adalah maqashid yang berfungsi sebagai penguat dari tujuan asal (*maqashid al-ashliyyah*). Dengan kata lain, *al-tabi'ah* termasuk ke dalam maqashid yang bersifat *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

c. Berdasarkan kolektif dan personal.¹⁷⁴

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat, maqashid syarīah terbagi menjadi dua, yaitu:

¹⁷² Muhammad Bakr Ismail, "Al-Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah" (Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra', n.d.), hlm. 292-296.

¹⁷³ Milhan Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* Vol.9, no. 2 (2022): hlm. 95, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

¹⁷⁴ Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Kulliyah* : *Kulliyah* adalah cara kemashlahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia atau Sebagian besar dari mereka. Contohnya: menjaga Al Qur'an dan hadis dari kerusakan dan perubahan, meningkatkan rasa gotong royong dan saling toleransi.
 - 2) *Ba'dhiyyah* : *Ba'dhiyyah* adalah mashlahat yang kembali kepada beberapa manusia saja. Contoh: jual-beli, reproduksi, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan universal dan parsial
- 1) *Al-'Ammah* : Yakni menegakkan keadilan, mengurus bumi, menjaga stabilitas dan ketertiban keamanan, membersihkan jiwa, mengeluarkan orang-orang mukallaf dari kekuasaan hawa nafsu dan syahwat menuju kekuasaan syara' dan akal.¹⁷⁵ Serta merupakan maqashid yang mencakup sebagian besar dimana pembahasan dan pemberlakuan syari'at. Seperti zakat, haji, puasa, dan lain-lainnya.
 - 2) *Al-Khassah* : Yakni maqashid yang hanya ditemukan di beberapa subbab tertentu. Dan kebanyakan lebih berada pada bab muamalah, seperti hukum keluarga, ekonomi, peradilan dan lain-lainnya. Namun terkadang maqhasid ini dipersempit dalam

¹⁷⁵ Muqit, "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi." *Op.Cit.* hal 6

ruang lingkup maqhasid shalat, zakat, pernikahan, jihad, hukum waris dan hukuman.¹⁷⁶

3) *Al-juz'iyah* : Yakni maqashid yang hanya terdapat pada illat dan hikmah suatu hukum.

e. Berdasarkan kebutuhan.¹⁷⁷

Adapun maqashid berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, maqashid terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Qath'iyah* : Maqashid yang ditujukan dengan nashnash yang jelas serta tidak memerlukan takwil. Contohnya: adanya rukhsah, perintah untuk menjaga diri, harta dan lain-lainnya.

2) *Zanniyyah* : Artinya maqashid yang diperkirakan dengan akal. Seperti mashlahat dari adanya *sadd aldzara'i* (menutup jalan dari sesuatu yang diharamkan).

3) *Wahmiyyah* : Adalah sesuatu yang memiliki mashlahat tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat lebih banyak mudharatnya.

Selain klasifikasi tentang maqashid syariah di atas, maqashid juga mempunyai ruang lingkupnya yang dimana terbagi menjadi 4 (empat) cakupan. Dimana cakupan tersebut menurut Jamaluddin, yaitu:¹⁷⁸

¹⁷⁶ Ahmad Al-Raisuny, *Nazariyah Al-Maqashid Inda Al-Syatibi*. Op.Cit. hal 93

¹⁷⁷ Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Op.Cit. hal 43

¹⁷⁸ Jamaluddin Atiyyah, *Nahwa Taf'ul Maqaqid Asy-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003).



- a. Ruang lingkup individu (*majal al-fard*)
- b. Ruang lingkup keluarga (*majal al-usrah*)
- c. Ruang lingkup bangsa (*majal al-ummah*)
- d. Ruang lingkup umat manusia (*majal al-insaniyyah*).

Penjelasan lebih rinci pembagian maqashid brada dalam Kitabnya al-Muwafaqat asy-syatibi bagian itu: *qashdu alsyari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi 4 macam. Pertama; *qashdu al-syari' fi wadh'i alsyari'ah*; kedua: *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*; dan keempat: *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah*.¹⁷⁹

a. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*

Mengandung makna tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu: *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *takhsiniyyah*.¹⁸⁰ Penjelasan yang ada di atas rasio dari kerusakan dan kerugian konsisten dengan *masalah dharuriyyah* yang hilang. *Maslahah dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, keturunan, harta dan akal.¹⁸¹ *Maslahah hajiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan

¹⁷⁹ Ishak ASy-Syathibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah," n.d., hal.219.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm.213.

¹⁸¹ Ar-Raisuni, "Nazriyyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi," n.d., hal.146.

kesusahan. Namun, ketiadaan *masalah hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia ini maupun diakhirat.¹⁸²

Contoh dari masalah ini adalah adanya rukhsah dalam ibadah.¹⁸³ Terakhir adalah *masalah tahsiniyyah*. *Masalah tahsiniyyah* merupakan tambahan atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Agar *masalah dharuriyah, hajiyah* dan *tahsiniyyah* dapat terlaksanakan dengan baik maka manusia harus menguasai dan menunaikannya disegala aspek baik yang mencangkup ibadah, adat, mu'amalah dan *jinayah*.

b. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*

Bermakna bahwa Allah SWT menetapkan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat dipahami oleh hamba-Nya. Pada bagian ini disertakan dari 5 jenis syari'ah yang dirangkum menjadi 2 jenis kategori. Poin pertama adalah bahwa syari'ah yang ditetapkan dengan Bahasa arab dan syari'ah yang ditetapkan sesuai dengan ummat.¹⁸⁴ Poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya haruslah memahami Bahasa Arab itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap maqashid syariah harus sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an. Dan memahami al-Qur'an berarti

¹⁸² *Ibid.*, hlm.146.

¹⁸³ Ishak ASy-Syathibi, "Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah." *Op.Cit* hlm 222-223

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm.69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus juga dapat memahami Bahasa arab, karena Bahasa yang digunakan Qur'an adalah Bahasa arab.

Poin kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai dengan kondisi umat tersebut.¹⁸⁵ Dalam hal memahami al-Qur'an, Imam Asy-Syathibi menekankan betapa pentingnya mempelajari *qowaid allughoh al-arobiyah* dengan pemahaman yang benar serta baik. karena syari'ah tidak akan dapat dipahami terkecuali dengan kita dapat juga memahami Bahasa arab yang baik serta akurat.

c. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*

Berarti tujuan Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban atau tanggungjawab kepada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 12 masalah¹⁸⁶ dan diringkas menjadi 2 masalah saja.¹⁸⁷

- 1.) *Al-taklif bima la yuthlaqu* : Pembebanan diluar kemampuan hamba.
- 2.) *Al-taklif bima fihi masyaqqah* : pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan.

Asy-Syatibi menjelaskan pada masalah al-taklif bima la yuthlaqu bahwa Allah SWT memberlakukan syari'at kepada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidaklah mampu untuk

¹⁸⁵ Ar-Raisuni, "Nazriyyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi." *Op.Cit.* hlm 49

¹⁸⁶ Herdiansyah Herdiansyah, *Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi, Kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab*, vol. 3, 2019. hlm. 9

¹⁸⁷ Rasy Rahmania Alfaatih et al., "Konsep Maqashid Al-Syar'i Imam Al-Syathibi Dalam Studi Hermeneutika Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): hlm. 158.



menanggungnya, maka Allah tidak akan membebaskan syari'at tersebut untuk dirinya. *Al-taklif bima fih masyaqqah* berarti Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif tersebut terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama' bagi musafir.¹⁸⁸ Inti dari penjelasan pada poin ini adalah hukum dibebankan kepada mereka yang mampu dengan 3 rincian:

- 1) *Qudrah* (kemampuan) : Yakni syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepada hamba adalah mampu,
- 2) *Masyaqqah* (kesusasaan) : Dalam pelaksanaan hukum syari'at yakni masyaqqah dalam melawan hawa nafsu,
- 3) *Wasathiyah* : Tidak berelebihan-lebihan dalam Islam.¹⁸⁹

d. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta alahkam al-syari'ah*

Berarti maksud Allah SWT adalah untuk memberikan kepada hamba-hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Tujuan syari'mengharuskan mukallaf bernaung dan tunduk dibawah hukum syara' adalah agar manusia manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut as-Syathibi dalam upaya mewujudkan mashlahah, manusia

¹⁸⁸ Ishak ASy-Syathibi, "Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah." *Op.Cit.* hlm. 108-109

¹⁸⁹ Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, "Nadzriyyatu Maqashid Al Syari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin" Vol.5, no. 2 (1999): hlm.140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara'¹⁹⁰

Asy-Syathibi membahas hal ini kedalam 20 (dua puluh) masalah yang dapat disimpulkan bahwa tujuan ditegakannya syari'at adalah untuk seluruh hamba-Nya tanpa adanya pengecualian untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan hawa nafsunya sendiri. Point penting yang disampaikan Asy-Syathibi dalam masalah ini adalah membagi maqashid alsyari'ah kedalam dua bagian, yakni maqashid alashliyah dan maqashid al-tabi'ah. *Maqashid al ashliyah* adalah kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian paling utama untuk manusia, yaitu *daruriyah* baik yang sifatnya ainiyyah maupun *kafaiyyah*.

Daruriyyah ainiyyah dimiliki oleh setiap individu manusia itu sendiri seperti perintah menjaga kepercayaan dan amalan agamanya dengan cara menjaga dirinya, akalanya, keturunannya, hartanya dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan *kafaiyyah* menjadi pelengkap pada masalah 'ainiyaah.¹⁹¹ Pada bagian qashdu almukallaf Asy-Syathibi menjelaskan bawa ada 12 masalah yang terkandung di dalamnya. Poin kunci dalam pembahasan ini adalah bahwa setiap Tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai

¹⁹⁰ Alfaatih et al., "Konsep Maqashid Al-Syar'i Imam Al-Syathibi Dalam Studi Hermeneutika Al-Qur'an." *Op.Cit.* hlm 159

¹⁹¹ Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, "Nadzriyyatu Maqashid Al Syari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin." hlm 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hamba harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Terdapat 3 (tiga) masalah yang terpenting dan terkandung didalamnya adalah;

1) *Anna al-a'mal bi an-niyah*

Sesungguhnya amal manusia itu didasarkan dari pada niatnya. Maka dari itu pula hukum perbuatan manusia didasarkan pada niatnya. Segala maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya tersebut benar maka amalannya menjadi benar pula, namun apabila sebaliknya, jika berniat batil atau tidak baik maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya'-nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, ada pengecualian terhadap beberapa golongan seperti; bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.¹⁹²

2) *Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*

Mengandung maksud ataupun tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. Contohnya dalam mengurus masalah, seseorang harus menjaga masalah

¹⁹² Ishak ASy-Syathibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah." *Op.Cit.* hlm 413

dirinya sendiri baik yang termasuk dalam masalah dharuriyyah. Sebagaimana hadits Rasulullah dimana dalam hadits tersebut adalah pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Yang dimaksud dengan rakyat adalah bahwas Setiap orang memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas dirinya.¹⁹³ Segala niat yang menyalahi tujuan syariat Allah SWT maka perbuatan itu dianggap batal atau tidak sah.

3) *Man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa'amilahu bathilun*

Artinya barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah SWT maka dia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT maka hukumnya boleh.. Kemudian, berniat bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT. Langkah terakhir adalah berniat sematamata hanya untuk mengerjakan perintah Allah SWT.¹⁹⁴

Asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqhat memberikan beberapa metode untuk mengetahui maqashid syari'ah diantaranya sebagai berikut:

¹⁹³ *Ibid.*, hlm.417.

¹⁹⁴ Ar-Raisuni, "Nazriyyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi." *Op.Cit.* hal 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan lafadz *al- amr* (perintah) dan *al- nahyi* (larangan) yang terdapat secara jelas dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadist, dengan mengetahui maqashid ashli dan thab'i yang ada pada nash, menganalisa sukut al-syar'i dan istiqlal".¹⁹⁵

- a. Mengetahui maqashid syariah dengan menganalisa lafadz *al-amr* dan lafadz *al-nahyi*. *Al-amr* adalah permintaan untuk bertindak dan *al-nahyi* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu tindakan. Analisa lafadz *al-amr* dan *al-nahyi* dilihat dari dua hal yaitu: *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* (lihat dengan jelas perintah dan larangan dalam dalil, dan keberadaan keduanya ada secara mandiri (*ibtidai'i*) dan memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan (perintah dan larangan yang terkandung dalam dalil tidak terlihat jelas tetapi harus dipelajari terlebih dahulu lebih secara mendalam). Illat dan mashlahat merupakan suatu hukum yang tergantung pada perintah dan larangan, sehingga mematuhi perintah dan larangan dapat mencapai tujuan dari syariah itu. Jika illat tidak ditentukan, maka tidak boleh memutuskan bahwa tujuan al-Syari' begini dan begitu. Al-Syathibi menegaskan perlunya menghargai dzahirnya teks dan tidak mengabaikannya, tetapi tidak melebihi dan tidak menolak dan tidak mengingkari illat dan maslahat.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi, "Nadzriyyatu Maqashid Al Syari'ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin."

¹⁹⁶ Ar-Raisuni, "Nazriyyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi." *Op.Cit*, hlm. 32.



- b. Mengetahui *maqashid ashli* dan *thab'i* Mengetahui maqashid yang muncul sebagai maqashid turunan dari *maqashid ashli*. Contohnya dalam bab tentang pernikahan, tujuan awalnya untuk menyambung keturunan, sedangkan maqashid keturunan adalah untuk berbagi tempat, saling membantu dalam urusan dunia dan akhirat, menjaga nafsu dan sebagainya. Semua itu adalah maqashid nikah yang disyari'atkan Allah SWT. Sebagian maqashid termaktub dalam nash dan sebagian lainnya diambil dari dalil lainnya.¹⁹⁷
- c. Menganalisa sukut al-syar'i (diamnya al-Syari') Yakni menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nash oleh al-Syari'. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan mudharat di dalamnya. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan mudharat yang dikandungnya. Jika ada masalah maka itu bisa dilakukan. Sedangkan jika dirasa merugikan, sebaiknya jangan dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan masalah mursalah.¹⁹⁸

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm.300.

¹⁹⁸ Ishak ASy-Syathibi, "Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Penelitian yang Relevan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Jurnal ilmiah bernama Masalah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah Volume 14 Nomor 2 dengan ISSN 2086-5678, E-ISSN: 2807-8403 Tahun 2023. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Andre Gunawan Lubis dan Suprihatin dengan mengangkat judul Tradisi Pemberian Mahar Yang Memberatkan Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Asia Tenggara (Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan Dan Thailand Selatan). Jurnal ilmiah ini berisi tentang bahwa disetiap negara memiliki tradisi yang berbeda-beda. Terlebih di Indonesia memiliki banyak tradisi pemberian mahar, dan berbeda disetiap daerahnya. Meskipun demikian, terdapat 1 kesamaan dari seluruh tradisi pemberian mahar yakni mengenai wajibnya pemberian mahar. Hal ini menandakan bahwa mahar perkawinan merupakan symbol penghormatan kaum perempuan sekaligus sebagai bukti cinta dan kasih sayang dari mempelai laki-laki.¹⁹⁹
2. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 Nomor 2 dengan ISSN: 2686-343X (E-ISSN) 2686-3421 (P-ISSN) Tahun 2021 dengan mengangkat judul Fungsi *tuor* Bagi Orang Mandailing. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Yulia Risa dan Emizal Amri Universitas Negeri Padang. Penelitian ini membahas tentang Sstiap pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan dengan gadis di Jorong Ranto Panjang harus diawali adat *tuor*. Penetapan *tuor*

¹⁹⁹ Andre Gunawan Lubis and Suprihatin, "Tradisi Pemberian Mahar Yang Memberatkan Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Asia Tenggara (Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan Dan Thailand Selatan)," Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah Vol.14, no. 2 (2023).

dilakukan dalam acara Marsapa (meminang). Besarnya *tuor* yang harus diserahkan si laki-laki ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dengan mempertimbangkan status pendidikan calon isterinya. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pemberian *Tuor* bagi masyarakat yaitu: (1) penguatan ikatan dua keluarga; (2) Menjunjung Tinggi Tradisi yang Diwarisi dari Generasi Terdahulu; (3) Penghormatan Terhadap Orang Tua Si Gadis; (4) Penghargaan terhadap status pendidikan perempuan; (5) Mendapatkan pengakuan Perkawinan Secara Adat.²⁰⁰

3. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 dengan E-ISSN 2722-225X Tahun 2020 dengan mengangkat judul *Tuor* dan Harga Diri Perspektif Psikologi dan Hukum Islam. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Ayunda Zahroh Harahap. Penelitian ini membahas tentang Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, pensyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki,

²⁰⁰ Risa, Yulia ; Amri, "Fungsi *Tuor* Bagi Orang Mandailing."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab serta kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.²⁰¹

4. Jurnal ilmiah bernama Jurnal An-Nur Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Arisman dengan mengangkat judul Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadis. Jurnal ilmiah ini berisi tentang motivasi dan pemahaman esensi nikah. Melalui pendekatan deskriptif analitis urainnya berusaha memberikan pengetahuan terkait hadis untuk mendorong melakukan pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan solusi yang paling tepat guna memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena dengan pernikahan segala yang terlarang menjadi ibadah yang bernilai pahala.²⁰²

5. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 dengan E-ISSN 2722-225X Tahun 2020 dengan mengangkat judul *Tuor* Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Ayunda Zahroh Harahap. Penelitian ini membahas tentang Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan dan bukan pula sebagai pembelian

²⁰¹ Harahap and Mafaid, "Tour Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam." *Op.Cit*, hal 1.

²⁰² Arisman, "Revitalisasi Menikah Melalui Hadist," *Jurnal An-Nur* Vol.11, no. 2 (2022): hlm. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan itu dari orang tuanya, pensyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab serta kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.²⁰³

6. Jurnal ilmiah bernama *Journal of Civic Education* Volume 5, Nomor 1, dengan ISSN: 2622-237X Tahun 2022. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Lely Suryani Nasution, Nurman, S, Susi Fitria Dewi, Ideal Putra, dengan mengangkat judul Model Pemangku Adat *Hatobangon* dalam Mengatasi Konflik dari Tradisi *Tuor* di Desa Hutabargot Nauli. Jurnal ilmiah ini berisi model pemangku adat (*hotobangon*) dalam mengatasi konflik yang timbul dari tradisi *tuor* di Desa Hutabargot Nauli dengan cara: Pertama, model kompromi. Model kompromi

²⁰³ Zahroh Harahap Ayunda and Ahmad Mafaid, "Tuor Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1, no. 2 (2020): hal 6. *Op.Cit*, hal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim

yang dilaksanakan dalam tradisi *tuor* ketika pemangku adat mengalami kesulitan atau perdebatan dalam menentukan tradisi *tuor* ini masyarakatkampung ini beserta pemangku adat melakukan kompromi atau musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga. Kedua, model menghindari. Kalau sudah terjadi dan terlaksana tradisi *tuor* apabila yang ingkar atau menghindar pihak perempuan dia harus menggantikan *tuornya* 2 kali lipat dari jumlah awalnya, sedangkan kalau laki-laki yang ingkar maka perempuan tidak akan mengembalikan *tuor* yang telah diberikan kepada keluarga laki-laki.²⁰⁴

7. Tesis yang ditulis oleh Musyaffa Amin Ash Shabah, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Judul tesis tersebut adalah “*Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia*”. Jenis Penelitian ini menggunakan *library research*. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*).²⁰⁵
8. Tesis yang ditulis oleh Abdul Haq Syawqi, Mahasiswa Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Tesis ini berjudul “*Mahar dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Singosari dan*

²⁰⁴ Lely Suryani Nasution, Nurman, S, Susi Fitria Dewi, “Model Pemangku Adat *Hatobangon* Dalam Mengatasi Konflik Dari Tradisi *Tuor* Di Desa Hutabargot Nauli.” *Op.Cit*, hal.1

²⁰⁵ Musyaffa Amin Ash Shabah, “Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia” (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).



Kecamatan Dampit Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitiannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif.²⁰⁶

9. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy. Mahasiswa Program Studi Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020. Tesis ini berjudul “*Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)*”. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif.²⁰⁷

10. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Umri Pohan yang berjudul “*Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Mandailing di Tambangan:Kajian Semiotik*” penelitian ini mengkaji tentang tanda tanda dalam pernikahan Mandailing di Tambangan, tanda yang ditemukan pernikahan Mandailing berupa makna dalam sebuah pernikahan (*tuor, indahan tunggus, obit tonun patani,indahan nagorsing*) dan bahan dan alat yang ditemukan dalam pernikahan adalah *burangir,gong, air putih* dan *ulu ni horbo* .Penelitian ini

²⁰⁶ Abdul Haq Syawqi, “Mahar Dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri Di Kecamatan Singosari Dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

²⁰⁷ Ahmad Arif Masdar Hilmy, “Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat Dalam Perkawinan Di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan),” 2020, hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji tentang penanta (aspek material) dan petanda (konsep mental). Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Azwar melakukan penelitian dilapangan yaitu penelitian observasi dan wawancara.

11. Jurnal ilmiah bernama Jurnal An-Nur Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Arisman dengan mengangkat judul Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadis. Jurnal ilmiah ini berisi tentang motivasi dan pemahaman esensi nikah. Melalui pendekatan deskriptif analitis urainnya berusaha memberikan pengetahuan terkait hadis untuk mendorong melakukan pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan solusi yang paling tepat guna memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena dengan pernikahan segala yang terlarang menjadi ibadah yang bernilai pahala.²⁰⁸
12. Penelitian yang dilakukan oleh Arisman dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2018 yang berjudul “Maqâshid al-Syariah tentang Nikah dalam kitab Hikmat al-Tasyrî’ wa falsafatuhu karya ‘Ali Ahmad al-Jurjawi (w.1380 H/1961 M)” Disertasi ini berisi tentang esensi nikah menurut al-Jurjawi merupakan komitmen terhadap Allah swt. untuk membangun keluarga dengan prinsip ketaqwaan, kasih sayang, komunikasi, keterbukaan dan kejujuran. Pola fikir al-Jurjawi dalam mengungkap maqâshid nikah yaitu: menggunakan dalil naqli secara proporsional; memahami keumuman dalil naqli secara mendalam; dan memperkuat argument dengan

²⁰⁸ Arisman, “Revitalisasi Menikah Melalui Hadist.” *Op.Cit*, hlm. 1

dalil aqli melalui pendekatan sosial. Aplikasi hikmah ini terlihat pada tujuan nikah, yaitu: membangun kehidupan dunia, mendidik jiwa dengan adab, memelihara keturunan dan generasi, serta menambah kebaikan menjadi banyak.

13. Jurnal ilmiah bernama ‘Ahkam’ pada Vol. XIV, Nomor 1, Januari 2014. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Noryamin Aini, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan mengangkat judul, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”. Jurnal ilmiah ini berisi tentang hukum yang memiliki dua unsur utama, yaitu *moral* dan *formal*. Secara sosiologis, struktur sosial dan budaya terbukti berperan penting dalam menstrukturisasi format hukum. Penelitian ini kemudian mengelaborasi dan membuktikan bahwa praktek hukum mahar di sejumlah masyarakat Islam mengalami perubahan dan perbedaan yang signifikan lintas ruang dan waktu. Wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan.²⁰⁹

14. Jurnal ilmiah bernama Journal of Civic Education Volume 5, Nomor 1, dengan ISSN: 2622-237X Tahun 2022. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Lely Suryani Nasution, Nurman, S, Susi Fitria Dewi, Ideal Putra, dengan mengangkat judul Model Pemangku Adat *Hatobangon* dalam Mengatasi Konflik dari Tradisi *Tuor* di Desa Hutabargot Nauli. Jurnal ilmiah ini berisi model pemangku adat

²⁰⁹ Noryamin Aini, “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 1 (2014): 13–30, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*hotobangon*) dalam mengatasi konflik yang timbul dari tradisi *tuor* di Desa Hutabargot Nauli dengan cara: Pertama, model kompromi. Model kompromi yang dilaksanakan dalam tradisi *tuor* ketika pemangku adat mengalami kesulitan atau perdebatan dalam menentukan tradisi *tuor* ini masyarakatkampung ini beserta pemangku adat melakukan kompromi atau musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga. Kedua, model menghindari. Kalau sudah terjadi dan terlaksana tradisi *tuor* apabila yang ingkar atau menghindar pihak perempuan dia harus menggantikan *tuornya* 2 kali lipat dari jumlah awalnya, sedangkan kalau laki-laki yang ingkar maka perempuan tidak akan mengembalikan *tuor* yang telah diberikan kepada keluarga laki-laki.²¹⁰

15. Jurnal yang berjudul, Analisa Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal. Fokus pembahasan dalam jurnal ini tentang perkawinan adat Mandailing secara umum seperti: praktek perjodohan dalam adat Mandailing, kawin melangkahi, *kafa'ah*, dan *Tuor* dalam adat Mandailing. Dalam jurnal dijelaskan bahwa terjadi kontroversi *tuor* pada masa sekarang, seolah-olah melahirkan jual beli dalam perkawinan. Perkembangan praktik harga *tuor* (mahar) menjadi keadaan yang dilematis bagi masyarakat Mandailing yang hendak melaksanakan perkawinan. Besarnya *tuor* dipatok sesuai dengan pendidikan, tingkat ekonomi, dan keturunan. Padahal

²¹⁰ Lely Suryani Nasution, Nurman, S, Susi Fitria Dewi, "Model Pemangku Adat *Hatobangon* Dalam Mengatasi Konflik Dari Tradisi *Tuor* Di Desa Hutabargot Nauli."



asas *tuor* yang sebenarnya sejak dahulu kala berdasarkan asas keikhlasan, kesepakatan yang dapat dinegosiasikan.²¹¹

16. Jurnal yang berjudul, *Mengalahkan Tuor* (memberikan mahar) Fenomena *Living Hadits* Dalam Adat Mandailing. Fokus pembahasannya tentang penetapan jumlah mahar didasarkan pada Pendidikan, keturunan, dan kekayaan pihak perempuan. Selain itu membahas tentang dampak positif dan negatif *tuor* (mahar), dampak positifnya dari segi sosial, *tuor* sebagai bukti tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan dan sebagai kebanggaan bagi perempuan dan orang tua perempuan, Dari segi budaya menjunjung tinggi apa yang diwariskan raja-raja Mandailing terdahulu karena telah mematuhi adat yang masih berlaku, sedangkan dari segi agama tentunya menjalankan hukum syariat yang berlaku. Sedangkan dampak negatifnya sering kali *tuor* memberatkan pihak laki-laki yang ekonominya rendah sehingga harus berhutang untuk melunasi *tuor* (mahar) dan mahar yang tinggi bisa menjadi akibat tertundanya perkawinan, kawin lari, bahkan batalnya perkawinan.²¹²

17. Jurnal yang berjudul, Model Penyelesaian Pembayaran Mahar Berutang di Mandailing Sumatera Utara. Fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah laki-laki dan perempuan yang kawin marlojong (lari) lalu terjadi perceraian dalam pernikahan. Praktik mahar berutang bias terjadi karena kawin marlojong (lari) yang mana faktor penyebabnya bisa terjadi karna orangtua tidak setuju

²¹¹ Syukri Albani, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam Di Mandailing Natal" Vol.1, no. 1 (2015).

²¹² Khairani, "Mangalehen *Tuor*: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan mereka atau bias juga disebabkan pihak laki-laki tidak mampu membayar mahar karena terlalu tinggi. Dampak mahar berutang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Penyelesaian sengketa mahar berutang bias dengan istri memaafkan, mediasi secara adat dan diselesaikan di pengadilan.

18. Tesis yang berjudul, *Sinamot* Dalam Adat Mandailing di Kecamatan Medan Johor, Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Fokus pembahasan dalam tesis ini tentang *Sinamot* (mahar) dalam adat Mandailing dengan membandingkan antara hukum adat dan hukum Islam. Adapun fokus penelitian ini membahas praktik penentuan mahar dalam adat Mandailing dan hukum Islam. Penentuan mahar dalam adat Mandailing dimusyawarahkan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan serta ikuti oleh para tokoh adat kedua belah pihak. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan secara umum praktik penentuan mahar dalam adat Mandailing tidak menjelaskan detail peran dalam proses penetapannya.²¹³

19. Penelitian yang berjudul, Tradisi *Tuor* dalam Perkawinan Studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Mandailing Natal. Fokus pembahasan dalam penelitian ini, tentang tradisi *tuor* dalam perkawinan di desa Ampung, bagaimana penggunaan *tuor* (mahar) yang diberikan laki-laki dalam perkawinan adat mandailing. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa *tuor* (mahar) digunakan untuk biaya pesta, membeli peralatan rumah tangga seperti, Kasur, peralatan dapur dan peralatanrumah, dan ada juga yang memberikan

²¹³ Azhari Lubis, “*Sinamot* Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Medan Johor,” 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maharnya kepada orang tua ebagai tanda terima kasih karena sudah membesarkannya.²¹⁴

20. Jurnal yang berjudul, Model Penyelesaian Pembayaran Mahar Berutang di Mandailing Sumatera Utara. Fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah laki-laki dan perempuan yang kawin *marlojong* (lari) lalu terjadi perceraian dalam pernikahan. Praktik mahar berutang bias terjadi karena kawin *marlojong* (lari) yang mana faktor penyebabnya bisa terjadi karna orangtua tidak setuju hubungan mereka atau bias juga disebabkan pihak laki-laki tidak mampu membayar mahar karena terlalu tinggi. Dampak mahar berutang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Penyelesaian sengketa mahar berutang bias dengan istri memaafkan, mediasi secara adat dan diselesaikan di pengadilan.²¹⁵

Berdasarkan tinjauan kepustakaan diatas, pembahasan *tuor* telah banyak dikaji oleh akademisi dan praktisi hukum dalam beragam perspektif. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti fokus pada analisis besaran *tuor* dalam pernikahan adat mandailing, kemudian ditinjau melalui perspektif maqashid syari'ah guna memberikan solusi terhadap perkawinan dengan menggunakan tradisi *tuor*. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini mampu dipertanggungjawabkan keabsahannya secara

²¹⁴ Hasmar Husein, "Tradisi *Tuor* Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Mandailing Natal" (2020).

²¹⁵ Azhari Akmal Tarigan, Syukri Albani Nasution, and . Zubeir, "Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang Pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930>.

akademis dan terbuka untuk ditanggapi secara positif. Bilamana pernah diadakan riset sejenis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode berarti cara atau jalan menuju sesuatu, yaitu kegiatan ilmiah atau cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian, atau suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.²¹⁶ Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalannya penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal. Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.²¹⁷

Adapun acuan yang harus dipegang oleh peneliti sebagai berikut :

1. Objektif dalam penyajian yang bersifat deskriptif, analisis dan sistematis.
2. Serba relatif, yaitu kebenaran ilmiah yang yang diajukan bukan suatu yang mutlak dan hasilnya bisa dibantah atau kebenarannya dapat diuji.
3. Netral, yaitu dalam hal pengungkapan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nilai baik dan buruk.
4. Skeptis, adanya suatu keraguan atas pernyataan yang belum ada kekuatan dasar pembuktian.

²¹⁶ Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
hlm. 58

²¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sederhana, tidak terlalu rumit dalam proses kerangka berfikir, perumusan pernyataan serta pembuktian tetap berdasar dengan kebenaran ilmiah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²¹⁸ Data primernya adalah data yang berasal dari lapangan.²¹⁹ Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.

Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

C. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah pencapaian fakta dengan

²¹⁸ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). hlm. 160

²¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). hlm. 82

intepretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tatacara yang berlaku di dalamnya. Situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.²²⁰

Adapun menurut Sugiono ciri-ciri dari pendekatan /metode kualitatif ada 4, yaitu :²²¹

1. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.
2. Adapun instrumen yang digunakan adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri.
3. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dengan teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan.
4. Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dan pendekatan kualitatif karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat,

²²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian, Ghilmia Indonesia* (Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1988). hlm.

²²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Op.Cit*, hlm. 15

begitu juga data-data primer yang sangat vital. Peneliti sudah siapkan sesuai dengan prosedur yang ada, baik berupa dokumentasi maupun wawancara dengan tokoh adat : Martua Lubis, bapak M Lutan, Suprianto, Bapak Anas Hasibuan ; tokoh masyarakat; Kepala desa bapak Bahagia Lubis, bapak Darwin Rangkuti ; pemuka agama: Munawir sazali, bapak Muhammad Ali, bapak , M Sholeh, bapak Salman serta pemuda yg belum menikah dan orang-orang yang bersangkutan di dalamnya.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian ini ialah di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, dipilihnya daerah ini karena disebabkan adanya pemuda dan pemudi yang terhambat menikah terdampak akan tingginya *tuor* sehingga adanya penundaan menikah, serta merupakan daerah yang masih kental dengan adat dan istiadat juga jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2024.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.²²² Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

²²² Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Op.Cit, hal 172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.²²³ Adapun sumber data primer dalam karya ilmiah ini ialah masyarakat Mandailing Natal yang melakukan tradisi *tuor* dan pihak-pihak yang terkait dengan adat, tokoh adat yakni Martua Lubis, bapak M Lutan, Suprianto, Bapak Anas Hasibuan ; tokoh Masyarakat yakni Kepala desa bapak Bahagia Lubis, bapak Darwin Rangkuti ; pemuka agama yakni Munawir sazali, bapak Muhammad Ali, bapak , M Sholeh, bapak Salman serta pemuda yg belum menikah dan orang-orang yang bersangkutan di dalamnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,²²⁴ misalnya lewat orang lain ataupun kajian literatur seperti kajian jurnal, buku, hasil penelitian, situs web serta dokumen dari Kantor Desa Pastap Julu dan KUA Tambangan.

²²³ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009). hlm.42

²²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* (bandung: Alfabeta, 2017). *Op.Cit*, hlm. 225



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 18 orang informan.

Terdiri dari :

Tabel.III.1 Jumlah Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Tokoh Agama	4 orang
2	Tokoh Adat	4 orang
3	Pemuda/i	8 orang
4	Tokoh masyarakat	2 orang

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.²²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yakni terhadap tokoh agama yang dipercaya oleh masyarakat sebagai rujukan untuk menanyakan permasalahan tentang hukum Islam, tokoh adat yang diakui oleh masyarakat dan diangkat oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

²²⁵ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2009). hlm.110

sebagai Badan Pemangku Adat (BPA) serta masyarakat yang menjadi pelaku dalam proses praktik *tuor*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian.²²⁶ Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Yakni menggunakan data-data dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.²²⁷ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²⁸

²²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Op.Cit. hlm 315

²²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm.40

²²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Op.Cit. hlm 178



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan dalam analisis data dalam penelitian ini, yakni:

1. Kegiatan Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.²²⁹ Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, cart ataupun table sehingga data dapat dikuasai,²³⁰ berdasarkan hal tersebut, setelah peneliti mendapatkan data mengenai tradisi adat *tuor* di Mandailing Natal ditinjau dari perspektif maqashid syarāh maka data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan lain sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Setelah melaksanakan tahap satu dan dua, maka peneliti bisa menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara

²²⁹ *Ibid.*, hlm.249.

²³⁰ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 17

berdasarkan bukti-bukti yang valid saat peneliti terjun ke lapangan sebelumnya. Dengan demikian dalam tahap ini sudah dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun belum lengkap dikarenakan ini merupakan kesimpulan awal.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Falsafah *tuor* yang didasari pada prinsip *dalihan na tolu* (tungku yang tiga). *Dalihan na tolu* (tungku yang tiga) adalah adanya sistem kekerabatan dalam adat Mandailing yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga dalam kehidupan pernikahan. *Dalihan na tolu*, yang terdiri dari *kahanggi*, *mora*, dan *anak boru*, melambangkan tiga komponen utama keluarga yang saling menopang, diibaratkan seperti tiga batu yang menyangga tungku agar berdiri kokoh. Sistem ini bukan hanya untuk mendukung keluarga dalam situasi sukacita, tetapi juga berperan penting dalam membantu mereka menghadapi keadaan dukacita. Atas dasar falsafah ini, *tuor* dibentuk sebagai kesepakatan antar pihak keluarga mempelai yang difasilitasi oleh tokoh adat (*hatobangon*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasangan pasca akad nikah. Dalam adat Mandailing, *tuor* dipahami sebagai bentuk uang hantaran yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sesuai perjanjian adat, sementara *mahar* merupakan pemberian wajib sebagai wujud ketulusan dan kasih sayang dari suami kepada istrinya.
2. Penetapan besaran *tuor* dilakukan dalam rangkaian acara adat. Adapun agenda acara di antaranya, adalah: Pembukaan (salah seorang family atau utusan dari pihak perempuan), pendapat masing-masing terhadap kadar ukuran *tuor* yang akan dibebankan kepada calon suami, cara pembayaran *tuor*, batas akhir



penyerahan tuor oleh calon suami, waktu pelaksanaan akad nikah dan walimatul 'ursy, kesimpulan. Penetapan besaran *tuor* tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, besaran tuor dilihat dari segi pendidikan kecantikan sehingga hal ini menjadi penghambat suatu pernikahan.

3. *Tuor* sebagai elemen penting dalam pernikahan adat Mandailing, memiliki dampak positif maupun negatif bagi kedua belah pihak. Secara positif, *tuor* berfungsi sebagai simbol keseriusan dan penghormatan dalam hubungan pernikahan dan menjaga kehormatan. Namun, besaran *tuor* yang terlalu tinggi dapat menjadi beban ekonomi yang berat bagi pihak laki-laki, berpotensi menghambat proses pernikahan, dan bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam *masalah hijayyat*. Meskipun *tuor* memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan adat, besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pasangan. Oleh karena itu, besaran *tuor* disederhanakan sehingga dapat lebih mudah dipenuhi oleh calon pengantin, tidak menghalangi pernikahan, dan sejalan dengan tujuan utama *maqashid syariah* untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

B. Saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati penetapan besaran *tuor* dalam adat Mandailing di Desa Pastap Julu penulis dengan berbesar hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Desa Pastap Julu dalam kasus ini hendaklah memahami bahwa memberikan *tuor* bukanlah sesuatu yang wajib dilaksanakan, melainkan sesuatu yang sunnah dikerjakan dan hukum adat yang berlaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebaiknya apabila ingin mewajibkan *tuor* maka jumlah uang hantaran itu lebih rendah dari uang mahar untuk memperlihatkan bahwa agama lebih diutamakan dari adat sehingga laki-laki merasa tidak diberatkan dengan jumlah *tuor* yang terlalu tinggi.

2. Hendaknya *tuor* ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan *tuor* disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki sehingga walaupun *tuor* ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan untuk melaksanakan adat *tuor* ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama hendaknya dapat mengembangkan penelitian dengan memperdalam kembali makna tradisi *tuor* diberbagai daerah, mengingat *tuor* memiliki makna yang berbeda-beda disatu daerah dengan daerah lainnya serta mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang berkaitan dengan tradisi pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- A. W. Munawir. *Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Abdu al-Wahab Khalaf. *Ilmu Usul Fiqh, Diterjemahkan Oleh Halimuddin*. Jakarta: PT. Rineka Citra, 2000.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Adlina, Zuraidah. *Adat Martahi Haroan Baru Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Angkola*. Jakarta: BILCU Publishing, 2020.
- Ahmad Al-Raisuny. *Nazariyah Al-Maqashid Inda Al-Syatibi*. Virginia: Ma'had Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Bairut: Dar Al Ma'rifah.
- Amran Harahap. *Gelar Bagindo Raja Harahap Poda-Poda Ni Adat*. Padang Sidempuan: Pustaka Rahmat, 1991.
- Ar Raisuni. "Nazriyyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi,".
- Auda, Jasser. "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqassid Syariah," Bandung: Mizan, 2015.
- Burn, Baron. *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, Perkembangan Dan Perilaku*. Jakarta: Arcan, 1993.
- Fardil Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini: UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2009.

H. Sigalingging. *Tinjauan Filosofi Tentang Dalihan Na Tolu Sebagai Eksistensi Masyarakat Batak*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan. Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasmar Husein. "Tradisi Tuor Dalam Perkawinan Studi Di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Mandailing Natal," 2020.

Hideria Sitanggang. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekkerabatan Daerah Sumatra Utara*. Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 2007.

"HR. Ahmad (No. 24595)."

Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: PT. Ykis, 2010.

Ibnu Qudamah. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid, Juz II*, 2000.

Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.

Ishak ASy-Syathibi. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah," n.d., hal.219.

Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Jamaluddin Atiyyah. *Nahwa Taf'īl Maqaqid Asy-Syari`ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramidia Pustaka Utama, 2008.

"KBBI Offline Versi 1.1,"

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penterjemah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pentashih Al-Qur'an, 2022.

- Khairani, Fauziah Lubis. "Kearifan Mandailing Dalam Tradisi Markobar," 2022.
- Kunto, Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wal-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- M. Jawad Mughniyah. *Fiqh 5 Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- M. Nur, Ghufrondan, and Rini Risnawati. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media Group, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Maisaroh Harahap. "Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola,". 2021.
- Marbun, M.A. ; Hutapea, I.M.T. *Kamus Budaya Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Miles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad al-Thahir bin Asyur. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Tunisia: al-Syirkah al-Tunisiyah, 1988.
- Muhammad Bakr Ismail. "Al-Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah," Mekah: Dar al-Tibah al-Khadra'.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, M Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat Dan Teori NeoReceptie in Complexu*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Nasution, Pandapotan. *Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widia Press, 2001.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian. Ghilmia Indonesia*. Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1988.
- Parinduri. *Panduan Markobar Dalam Budaya Mandailing*. Medan: Deli Grafika, 2013.
- Rachmat Jamaluddin. “Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Negeri Assilulu,”. 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ridwan, R. “Sistem Persaksian Dalam Akad Perkawinan Di Kalangan Madzhab Hukum,” 2022.
- Rifyal Ka’bah. *Istilah Hukum Dalam Al-Qur’an (Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur’an)*. Jakarta: Khoirul Bayan, 2005.
- Sihombing, T.M. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudiyat, Imam. *Azaz-Azaz Hukum Islam*. Yogyakarta: Library, 1995.



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taqiq, Abdu al-Karim Zaidan. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadl, 2011.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1993.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Umar Sulaiman al Asyqar. *Pernikahan Syar'i*. Solo: Tinta Medina, 2015.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
- Wulya, Bagya. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Puma Inves, 2007.

Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Arif Masdar Hilmy. “Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat Dalam Perkawinan Di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan),” 2020.

Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 13–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>.

Aini, Nurul. “Potensi Konflik Dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai Pada 5 Keluarga Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru),” 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh.” *Bairut: Dar Al-Fikr* Vol.2 (1989).

———. *Ushul Fiqh Al-Islamy*. Bairut: Daar al-Fikr, 1985.

Alfaatih, Rasy Rahmania, Meilia Geminda, Br Ginting, Desi Awaliya Br, and Genta Nofriadi. “Konsep Maqashid Al-Syar’i Imam Al-Syathibi Dalam Studi Hermeneutika Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmu Al- Qur ’ an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024).

Aliwijaya, Araf. “Strategi Preservasi Digital Tradisi Lisan Makkobar Dalam Upacara Perkawinan Adat Mandailing (Studi Kasus Di Kota Padangsidempuan),” 2023.

Aripin, Musa. “Mangupa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol.4, no. 1 (July 1, 2018). <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1826>.

Arisman. “Revitalisasi Menikah Melalui Hadist.” *Jurnal An-Nur* Vol.11, no. 2 (2022).

Arofik, Slamet, Muhammad Hasan Bashri, Slamet Arofik, and Muhammad Hasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bashri. "Analisis Qiyas." *Jurnal Usratuna* Vol. 5, no. 2 (2022).
- Asmelinda, Nadia, Erlina B, and Okta Ainita. "Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* Vol. 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10325>.
- Ayunda, Zahroh Harahap, and Ahmad Mafaid. "Tuor Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1, no. 2 (2020).
- Azhari Lubis. "Sinamot Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Medan Johor," 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal 2023" Vol. 11 (2023).
- Dewi, Erna, Muhammad Ichsan, Badriah M Thaib, and Khairil Fata. "Penetapan Tuor Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 2020.
- Fajarwati. "Mahar Secara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq* Vol. 16, no. 1 (2022).
- Firmando, Harisan Boni. "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba." *Aceh Anthropological Journal* Vol. 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i1.4613>.
- Fitri, Ayu, Isjoni, and Bunari. "Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu Dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis." *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* Vol. 1, no. 3 (2023).
- H Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hanaya, Husnul, and Mulyadi. "Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Al Syakhsiyah)* Vol. 4, no. 1 (2022).
- Harahap, Ayunda Zahroh, and Ahmad Mafaid. "Tour Dan Harga Diri Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.313>.
- Harahap, Baginda, and Fitri Dalimunthe. "Horas Tondi Madingin Pir Tondi Matogu Pernikahan Baginda Harahap Dengan Fitri Dalimunthe." *Cebong Journal* Vol. 1, no. 3 (2022).
- Harijah Damis. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Yudisial* Vol. 6 (2016).
- Hasibuan, Anisah, Mhd Syahminan, and Nabila Yasmin. "Tradisi Markobar Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya Di Kabupaten Mandailing Natal." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* Vol. 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i3.391>.
- Husnul Hayana Daulay. "Pre-Wedding Processes in Mandailing Traditional Perfective Uruf (Case Study of Padang Lawas Regency)." *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 23, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp231-246>.
- Ibrahim, Bedriati, and Tugiman. "Family System of Mandailing in The Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru." *Jom Fkip-Ur* Vol. 6, no. 2 (2019).
- Indah, Rizka, Fadhila Harahap, and Hasnun Jauhari Ritonga. "Nilai- Nilai ' Markobar ' Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dan Keterkaitannya Dengan Bimbingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Konseling Islami.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 7, no. 2 (2024).
- Herdiansyah, Herdiansyah. *Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi. Kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab*. Vol. 3, 2019.
- Istiqomawati, Rina, and Andriyani Widiyastuti. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Annual Report Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *IBSE Sharia Economic Journal* Vol.2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.62708/ibsesej.v2i1.30>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Natalia Karelina, Purri Trirani, Zeira Nabilla, Noer Andini Januariska, and Afifah Syakira. “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal” Vol. 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.
- Khairani, Lanna. “Mangalehen Tuor: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing.” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* Vol. 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15548/mashdar.v1i1.210>.
- Kurnia Sandra, Annysa, Cut Sarha Airlangga, Muhammad Hafiz, Nurul Fadila, and Puan Maharani. “Kedekatan Anak Dan Ibu Dalam Suku Minangkabau.” *CAUSALITA : Journal of Psychology* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.62260/causalita.v1i2.10>.
- Latansa, Andressa Muthi. “Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS . Al-Baqara h 256).” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol.1, no. 2 (2020).
- Latupono, Barzah. “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *Lutur Law Jurnal* Vol. 10 (2010).
- Lely Suryani Nasution, Nurman, S, Susi Fitria Dewi, Ideal Putra. “Model Pemangku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Adat Hatobangon Dalam Mengatasi Konflik Dari Tradisi Tuor Di Desa Hutabargot Nauli.” *Journal of Civic Education* Vol.5, no. 1 (2022).
- Lubis, Andre Gunawan, and Suprihatin. “Tradisi Pemberian Mahar Yang Memberatkan Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Asia Tenggara (Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan Dan Thailand Selatan).” *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* Vol.14, no. 2 (2023).
- Lubis, Mukhlis, Helmi Suryana Siregar, and Salman Alparis Sormin. “Pengembangan E-Modul Berbasis Kearifan Lokal Adat Dalihan Natolu Pada Mata Kuliah Sejarah Lokal.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 4, no. 5 (2022).
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3977>.
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* Vol.9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Moch. Azis Qoharuddin. “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol. 4, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>.
- Muqit, Abd. “Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol. 3, no. 1 (2022).
- Nainggolan, Riris. “Peran Dalihan Na Tolu Dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba.” *Jom Fisip* Vol. 6, no. 1 (2019).
- Nainggolan, Shinta Romaulina. “Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak (Studi Kasus),”. 2011.
<http://lib.unnes.ac.id/6287/1/7794.pdf>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nidal, A. "Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak Di Kabupaten Pidie." *Jurnal Al-Mizan* Vol. 11, no. 1 (2024).
- Nisa, Khairun. "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi," 2018,
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* Vol. 21, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.
- Prayoga, Hendra Agus, and Fikarwin Zuska. "Dalihan Na Tolu : Fungsi Kekerabatan Masyarakat Angkola Dalam Upacara Perkawinan Di Desa Paran Julu Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* Vol. 6, no. 1 (2022).
- "Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Utara," hlm. 14. Medan: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Putra, Dedisyah. "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. 2 (2021): hlm. 18-34. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* Vol. 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- R, Wahyuni. "Pola Komunikasi Dalihan Na Tolu Pada Adat Pernikahan Etnik Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal." *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 2, no. 4 (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Risa, Yulia ; Amri, Emrizal. “Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing.” *Journal of Anthropological Research* Vol. 3, no. 2 (2021).
- Ritonga, Soritua, Irman Puansah, and Darman Syah Pulungan. “Eksistensi Dalihan Natolu Pada Kalangan Remaja Di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidempuan.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* Vol. 6, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.88-94>.
- Rofii, Irham, Dony Burhan, and Noor Hasan. “Analisis Keberadaan Ojek Online Terhadap Operasional Angkutan Umum Di KotaBangkalan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Masalah Mursalah).” *Jurnal Kaffa* Vol.1, no. 4 (2022).
- Rohman Yusuf Abdullah Al-Qordhowi. “Nadzriyyatu Maqashid Al Syari’ah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyin” Vol.5, no. 2 (1999).
- Rusfi, Mohammad. “Maqasid Al-Syariah Dalam Persepektif Al-Syatibi” Vol. 10, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4529>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2021.
- Setiyowati, Rinda. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i.” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7, no. 1 (2020).
- Sidabutar, Manganjur Marudut, and Fuad Mas’ud. “Peran Kepemimpinan Batak (Studi Eksplorasi Pada Ganesha Operation Medan).” *Diponegoro Journal of Management* Vol. 5, no. 2 (2016). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.
- Simbolon, E T. “Kearifan Lokal Sebagai Pedoman Dalam Berperilaku.” *Jurnal*



Christian Humaniora Vol. 1, no. 1 (2017): hlm. 101-116.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sirait, Ratna D.E. “Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang “ Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* Vol. 2, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1426>.
- Siregar Sarifa Yuliani. “Mangupa-Upa Sebagai Sarana Untuk Membrikan Ungkapan Doa,Syukur, Dan Harapan Dalam Tradisi Masyarakat Batak Angkola Di Kec. Padang Bolak. Kab. Padang Lawas Utara.” *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* Vol. 2, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i2.618>.
- Suhaeni, Eny. “Pendidikan Dan Pelapisan Sosial (Social Stratification).” *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* Vol 12, no. 1 (2018): hlm. 47-48.
- Surya, Riri Purnama, and Zainuddin. “Peran Majelis Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe.” *Hukum Islam* Vol.19, no. 1 (2019): hlm. 101-113.
- Syukri Albani. “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam Di Mandailing Natal” Vol.1, no. 1 (2015).
- Tarigan, Azhari Akmal, Syukri Albani Nasution, and . Zubeir. “Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang Pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara.” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 1–15.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930>.
- Wahyuni, R. “Pola Komunikasi Dalihan Na Tolu Pada Adat Pernikahan Etnik Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal.” *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi*



- Islam* Vol. 3, no. 2 (2019): hlm. 33.
- Winarno. “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Abu Hanifah : Sebuah Pendekatan Hukum Melalui Kerangka Metodologi Ushul Fiqh.” *Jurnal Ilmu Syari* Vol. 3, no. 2 (2018).
- Yubsir. “Maqashid Al-Syari‘ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam.Pdf” Vol. 11, no. 2 (2013).
- Yunita, Febrian Masna, and Intan Sahera. “Wakalah Wali Nikah.” *Journal Al-Ahkam* Vol.23, no. 1 (2022).
- Zuhadi, Heri, and Mohsi. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade.” *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* Vol.5, no. 1 (2019).
- Zulkarnain, Iskandar, Muryanto Amin, Rizabuana Ismail, Febry Ichwan Butsi, Sakhyan Asmara, and Raras Sutatminingsih. “Markobar: Local Wisdom Based-Rhetorical Model.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* Vol. 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0049>.

Tesis

- Abdul Haq Syawqi. “Mahar Dan Harga Diri Perempuan (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri Di Kecamatan Singosari Dan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).” Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Muhammad Nuddin. “Pendidikan Islam Berbasis Multikultural: Analisis Konsep Dalihan Na Tolu Masyarakat Batak Angkola-Mandailing.” *Pascasarjana*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Agama Islam, 2021.

Musyaffa Amin Ash Shabah. “Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia.” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sagus, Swadharma Putra Negara I Gede. “Dampak Perkawinan Endogami Kearifan Lokal Dalam Pengendalian Fertilitas Penduduk Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Bali.” *Doctoral Dissertation*, 2022.

Website

Armin Siregar. “Adat Istiadat Dan Perkawinan Etnis Mandailing.”

<https://lentaraguru.blogspot.com/>, 2016.

<https://lentaraguru.blogspot.com/2016/12/adat-istiadat-dan-perkawinan-etnis.html>.

Wawancara

“Wawancara Dengan Anas Hasibuan Di Desa Pastap Julu, Tanggal 22 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Bapak Bahagia Lubis Di Desa Pastap Julu, Tanggal 19 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Darwin Rangkuti Di Desa Pastap Julu, Tanggal 25 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Irma, Di Desa Pastap Julu, Tanggal 25 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan M Abrar Harahap Di Desa Pastap Julu, Tanggal 25 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan M Sholeh Simanjuntak Di Desa Pastap Julu, Tanggal 23 Mei



2024.”

“Wawancara Dengan Martua Lubis Di Desa Pastap Julu, Tanggal 20 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Muhammad Ali Di Desa Pastap Julu, Tanggal 23 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Muhammad Iqbal Nst Di Desa Pastap Julu, Tanggal 21 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Munawir Sazali Nst Di Desa Pastap Julu, Tanggal 22 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Salman Lubis Di Desa Pastap Julu, Tanggal 24 Mei 2024.”

“Wawancara Dengan Yuri Artika Di Desa Pastap Julu, Tanggal 25 Mei 2024.”

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-1541/Un.04/Ps/HM.01/05/2024 Pekanbaru, 15 Mei 2024
Lamp. :-
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: SYAHRIR RAMDANI THOHIR
NIM	: 22290214719
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Tradisi Penetapan Tuor dalam Perkawinan Masyarakat Mandailing: (Analisis terhadap Adat di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut Perspektif Maqoshid Syariah)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Desa Pastap Kecamatan Tambangan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambangan, Lembaga Adat Budaya Mandailing(LABM), dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian: 3 Bulan (15 Mei 2024 s.d 15 Agustus 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/66190
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1541/Un.04/Ps/HM.01/05/2004 Tanggal 15 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SYAHRIR RAMDANI THOHIR |
| 2. NIM / KTP | : 22290214719 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : - |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : TRADISI PENETAPAN TUOR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAILING : (ANALISIS TERHADAP ADAT DI DESA PASTAB JULU KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR DESA PASTAB JULU
2. KANTOR URUSAN AGAMA(KUA) KECAMATAN TAMBANGAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Mei 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dan menyebutkan sumbernya
 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 4. Pengutipan tidak merendahkan kehormatan yang wajar UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Nomor : B-201/KUN.02.13.05/PU.01/06/2024

Berdasarkan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset pengumpulan data untuk Bahan Tesis dengan Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66190 Tanggal 30 Mei 2024, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan dengan ini menerangkan mahasiswa dibawah ini :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
NIM/KTP : 22290214719
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan dengan waktu penelitian sesuai dengan jadwal yang telah diberikan pihak Program Pascasarjana UIN Suska Riau, guna melengkapi data pada penyusunan Tesis yang berjudul "**Tradisi Penetapan Tuor Dalam Perkawinan Masyarakat Mandailing : (Analisis Terhadap Adat di Desa Pastab Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Perspektif Maqoshid Syariah).**"

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Luru Lombang, 26 Juni 2024
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tambangan



Md. Yasid
6640811 200012 1001

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
DESA PASTAP JULU

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 474 / 016 / 10.2018 / 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAHAGIA LUBIS S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Pastap Julu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SYAHRIR RAMDANI THOHIR
NIM/KTP : 22290214719
Program studi : HUKUM KELUARGA
Judul Penelitian : TRADISI PENETAPAN TUOR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MANDAILING : (ANALISIS TERHADAP ADAT DI DESA PASTAP JULU KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH)

Benar telah melakukan penelitian di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pastap Julu, 08 Juni 2024

Kepala Desa Pastap Julu

BAHAGIA LUBIS, S.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : S-1156/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2024
 Lamp. : 1 berkas
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Junaidi Lubis. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
 NIM : 22290214719
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : IV (Empat)
 Judul Tesis : Analisis Terhadap Tradisi Penetapan Tuor Dalam Perkawinan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Masalah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian telah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Assalam,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Syahrir Ramdani Thohir
2. Arsip

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد المعلق بأن:

Syahrir Ramdani Thohir : سيدة /
رقم الهوية : 1408061812990002
تاريخ الاختبار : 28-06-2024
الصلاحية : 28-06-2026

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 49
القواعد : 45
القراءة : 43
المجموع : 457

الترقيم التعريفي

No. 152/GLC/AP/VI/2024



© Izin No. 4201/BID.PA/UD.PNF.2/VI/II/2017/6309 UIN Suska Riau

Under the auspices of:

Hak Global Languages Course Undang-Undang
At: Pekanbaru

1. DDate: 01-07-2024

1. DDate: 01-07-2024 iip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 233/GLC/EPT/X/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Syahrir Ramdani
 ID Number : 1408061812990002
 Test Date : 13-10-2024
 Expired Date : 13-10-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 44
 Structure and Written Expression : 45
 Reading Comprehension : 47
 : 453



Lizati Marfa Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-Test



Tizin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 14-10-2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Menghindari penyalahgunaan/mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Online Journal and Multidisciplinary Research JURNAL BUSTOMI INSTITUTE



Jalan Jl. Melati Indah, Kel. Delima-Pekanbar-Riau, Indonesia
 Website: <https://myjournalshome.storma-indonesia.com/index.php/pjisso>
 Hp. 08988170137

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL PETRA

No. 008/Bustomi.Inst-LoA/X/2024

Dewan penyunting Jurnal PJISSOS telah menerima artikel sebagai berikut:

Nama Penulis	: Syahrir Ramdani Thohir (syahriramdanithohir@gmail.com), Junaidi Lubis (junaidi.lubis@uin-suska.ac.id), Arisman (arisman@uin-suska.ac.id)
Judul	: Tuor Dalam Perkawinan Adat Mandailing Di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah
Asal Instansi	: Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat	: Panam Kota, Kota Pekanbaru-Riau

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai Prosedur Penulisan Petra; Journal of Islamic Studies and Social dan **akan diterbitkan pada jurnal elektronik PJISSOS** Volume 01 Nomor 01 Bulan **November** Tahun 2024. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

Editor in Chief


 Bustomi Faisal, MA

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0367/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
NIM : 22290214719
Judul : *Tuor Dalam Perawinan Adat Mandailing Di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah*

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **Lulus** cek plagiasi **Tesis** Sebesar **(24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Persi Nopel, M.Pd.I *University of Sultan Syarif Kasim Riau*
NUPN. 9920113670

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	5 April 2024	1) Revisi Judul tesis (Mandul)			12 September 2024	1) Revisi Halaman Cover		
2.	12 Mei 2024	1) Revisi BAB II / isi 2) Revisi struktur penulisan 3) Revisi BAB III Metode Penelitian 4) Revisi Penulisan Judul.				1.) Revisi BAB II Bumusan Masalah		
3.	11 Juli 2024	1) Revisi BAB II / isi 2) Penambahan Teori BAB II 3) Revisi Background BAB I				1) Revisi Penulisan Footnote Penulisan Istilah Transliterasi Arab		
4.	12 September 2024	1) Bab II Transliterasi 2) Bab IV Hasil Penelitian 3) Bab V Kesimpulan dan Saran 4) Revisi Daftar Isi				1) Revisi BAB V Kesimpulan & Saran		
5.	24 September 2024	1) ACC				1) Revisi Kata Pengantar Footnote		
6.					3 Oktober 2024	ACC		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 24-09-2024

Pembimbing I/Promotor

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 03-10-2024

Pembimbing II/Promotor



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
 NIM
 PRODI
 KONSENTRASI

Syahri
 22290214719
 Hukum Keluarga
 -

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Rabu 24 Jan 2024	1. Keharmonisan rumah tangga terhadap pelaku Pernikahan usia dini (Di kec. Tapung, Prov. Riau) 2. Penggabungan isbat nikah dan perceraian di Pengadilan agama Pekanbaru (Analisis Ptsn Nomor : 525/PDT/2020/PA.PBR Perspektif UU No.1 1974)	Muhammad Tasnim Taheras Mardoni	 Dr. Arisman, M.Sy
2	Selasa 30 Jan 2024	1. Manahij Istinbath Penafsiran Ayat - ayat Zakat dlm tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya 2. Tipologi Binasa Perspektif Al-Qur'an 3. Dosa-dosa besar perspektif Al-Qur'an (study Komparative Tafsir Al-Kassaf dan Tafsir At Thabari)	Bayu Aji. P Ahmad Tarmizi Romadhona Darma Putra	 Dr. Masruha, M.Ag
3	Kamis 21 Maret 2024	1. Analisis Wasiat Wajibah bagi anak Saudara Kandung dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. 2. Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Kewajiban Domestik	Muhammad Muhsin Afwan Abdul Kholiq	 Dr. Nandang Syarif Hidayat, MA.
4	Rabu 27 Maret 2024	1. Pernikahan dini Akibat Sanksi Lambat Mulak Margandak di Kab. Padang Lawas Utara 2. Sinomat Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Adat Perkawinan di Kabupaten Pasaman) 3. Analisis Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Budaya Patriarki)	Nasrul Ritonga Nurul Hasanah Miftahul Husna	 Dr. Masruha, M.Ag
5	Kamis 28 Maret 2024	1. Konsep Mental Health dalam Al-Qur'an (Implikasinya terhadap sikap depresi Mental) 2. Makna Dabbah dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Semantik Al-Qur'an) 3. Analisis Ayat-ayat tentang Serangga sebagai Tamsil dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)	Nur Saadah Helen Safitri Umami Marpuah	 Dr. Nandang Syarif Hidayat, MA.

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

- NB
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengurnia...
 Diilindungi Undang-undang...
 a. Pengutipan hanya untuk keper...
 b. Pengutipan tidak diperijinkan...
 NAMA...
 NIM...
 PRODI...
 KONSENTRASI...
 banyak sebagian atau seluruh...
 tulisan ini dalam bentuk apapun...
 tanpa izin UIN Suska Riau.
 UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pemangku Adat

1. Bagaimana proses penetapan Tuor menurut adat di Mandailing Natal
2. Bagaimana hubungan agama dengan adat
3. Bagaimana kewajiban/ keharusan memberi tuor
4. Bagaimana besaran tuor didesa pastab julu
5. Bagaimana kedudukan tuor dalam perkawinan adat
6. Apakah ada peran perempuan dalam menentukan tuor

Wawancara Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat ustadz tentang proses penetapan Tuor dalam adat perkawinan dari segi agama
2. Bagaimana asal mula tradisi tuor
3. Bagaimana proses penetapan tuor
4. Apakah menurut ustadz Tuor sesuai dengan hukum islam
5. Bagaimana hubungan perkawinan adat dengan agama

Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Apakah menurut bapak adat istiadat di Pastab julu masih kuat
2. Bagaimana pendapat bapak tentang proses penetapan Tuor dalam adat?
3. Adakah pasangan yang gagal menikah dalam proses penetapan tuor
4. Bagaimana pendapat bapak tentang denda terhadap pembatalan perkawinan setelah mahar disepakati ?

Wawancara Pemuda

1. Bagaimana besaran tuor di desa pastab julu
2. Apakah anda keberatan dengan besaran tuor yang sudah turun temurun
3. Apakah tuor menjadi salahsatu penyebab kawin ditunda
4. Menurut anda tujuan pemberian tuor untuk apa
5. Adakah keinginan anda menikah setelah tau tour tidak sesuai dengan kesanggupan anda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pDOKUMENTASI WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No

: 4

Lampiran

: 1 Lembar

Hal

: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau

Di

Tempat

Kami sebagai narasumber/informan dengan ini menyatakan bahwa:

Nama

: Syahrir Ramdani Thohir

NIM

: 22290214719

Semester

: IV (Empat)

Jurusan

: Hukum Keluarga S2

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pencarian data dalam rangka penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Mei 2024

Narasumber

Mud. Iqbal Nst



No : 1
 Lampiran : 1 Lembar
 Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Kepada Yth.

Direktur Pacasarjana UIN Suska Riau

Di

Tempat

Kami sebagai narasumber/informan dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Syahrir Ramdani Thohir
 NIM : 22290214719
 Semester : IV (Empat)
 Jurusan : Hukum Keluarga S2

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pencarian data dalam rangka penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mangrove, 15 Mei 2024

Narasumber

[Signature]
 Babagia Lubis, S.Pd.i

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



No
Lampiran

: 3
: 1 Lembar
: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Hal
Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau

Di
Tempat

Kami sebagai narasumber/informan dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Syahrir Ramdani Thohir
NIM : 22290214719
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Hukum Keluarga S2

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pencarian data dalam rangka penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Mei 2024

Narasumber


Markua Tubra

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di

Tempat

Kami sebagai narasumber/informan dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Syahrir Ramdani Thohir
NIM : 22290214719
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Hukum Keluarga S2

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pencarian data dalam rangka penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Mei 2024

Narasumber


Markua Tubra

UIN SUSKA RIAU



No
Lampiran
Hal

: 2
: 1 Lembar
: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau

Di

- Tempat

Kami sebagai narasumber/informan dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Syahrir Ramdani Thohir
NIM : 22290214719
Semester : IV (Empat)
Jurusan : Hukum Keluarga S2

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pencarian data dalam rangka penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Mei 2024

Narasumber


M. Lufan Nst

UIN SUSKA RIAU



No

: 6

Lampiran

: 1 Lembar

Hal

: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau

Di

- Tempat

Kami sebagai narasumber/informan dengan ini menyatakan bahwa:

Nama

: Syahrir Ramdani Thohir

NIM

: 22290214719

Semester

: IV (Empat)

Jurusan

: Hukum Keluarga S2

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pencarian data dalam rangka penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Mei 2024

Narasumber

Munawir, Sazali Hob

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No

: 5

Lampiran

: 1 Lembar

Hal

: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau

Di

Tempat

Kami sebagai narasumber/informan dengan ini menyatakan bahwa:

Nama

: Syahrir Ramdani Thohir

NIM

: 22290214719

Semester

: IV (Empat)

Jurusan


: Hukum Keluarga S2

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pencarian data dalam rangka penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Mei 2024

Narasumber


Darwin Rkt

UIN SUSKA RIAU